

**IMPLEMENTASI METODE RUQYAH DAN MANDI MALAM  
BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI YAYASAN AN- NUR HAJI SUPONO BUNGKANEL  
PURBALINGGA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**  
**IAIN PURWOKERTO**

**RITA DIYAH PUSPITARANI  
NIM. 1717101082**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rita Diyah Puspitarani

NIM : 1717101082

Jenjang : S-1

Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI METODE RUQYAH DAN MANDI  
MALAM BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI YAYASAN AN-NUR HAJI SUPONO BUNGKANEL  
PURBALINGGA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri bukan karya orang lain. Skripsi ini bukan pagiasi kecuali bagian yang dirujuk sumbernya dan sudah cantumkan di daftar pustaka.

*Waassalamualaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 1 Juli 2021

Yang menyatakan



Rita Diyah Puspitarani  
NIM. 1717101082



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI METODE RUQYAH DAN MANDI MALAM  
BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI YAYASAN AN-NUR  
HAJI SUPONO BUNGKANEL PURBALINGGA**

yang disusun oleh Saudara: **Rita Diyah Puspitarani**, NIM. **1717101082**, Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Bimbingan dan Konseling Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **21 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

  
Nur Azizah, M.Si  
NIP 19810117 200801 2 010

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
Lutfi Faishol, M.Pd  
NIP 19921028 201903 1 013

Penguji Utama,

  
**IAIN PURWOKERTO**

Dr. H. Muhammad Najib, M.Hum.  
NIP 19570131 198603 1 002

Mengesahkan,

Tanggal 19 Agustus 2021

Dekan,


Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP 19691219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
IAIN Purwokerto  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :


Nama : Rita Diyah Puspitarani  
NIM : 1717101082  
Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI METODE RUQYAH DAN MANDI  
MALAM BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI YAYASAN AN-NUR HAJI SUPONO BUNGKANEL  
PURBALINGGA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos).

*Wassalamualaikum*

Purwokerto, 1 Juli 2021

Pembimbing

  
Nurma Ali/Ridlwan, M.Ag  
NIP. 19740109 200501 1003

## **MOTTO**

*“Tetap jadi manusia yang selalu berusaha dan pantang menyerah, karena kesuksesan tidak bisa dibangun tanpa kegigihan dan kerja keras”*



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, atas kesempatan yang telah Engkau berikan menjadikan saya manusia yang berpikir, serta berilmu, beriman. Semoga segala apa yang saya cita-citakan Engkau merestui atas segala perjalanan hambamu ini di dunia. Untuk ibu dan bapak terimakasih telah mengajarku semangat yang tinggi untuk mengejar cita-cita yang anakmu ini inginkan, terimakasih bapak atas kerja kerasmu selama ini, tetap bekerja demi kebutuhan, serta untuk membiayai anakmu sampai perguruan tinggi, semoga Allah selalu senantiasa melindungi ibu bapak.

Segala harapan harus diraih dengan kerja keras tinggi kun fayakun, sesungguhnya tidak ada yang tdiak mungkin jika Allah SWT telah berkehendak. Jadilah manusia yang mempunyai semangat tinggi, mundur satu langkah, maju empat langkah.

Saya persembahkan skripsi ini untuk ibu, bapak, keluarga serta teman dan sahabat yang telah memberikan do'a dan supportnya.



**IAIN PURWOKERTO**


## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah kepada kehaadirat Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat sejahtera, nikmat rahmat, dan kesehatan. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Institut tercintaku IAIN Purwokerto
2. Untuk orang tuaku tercinta dan tersayang. Bapak Sukhamdi dan Ibu Fatoyah, trimakasih segala doa yang selalu engkau panjatkan, suport, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak dapat rita gantikan dengan apapun. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga bapak dan ibu serta menjunjung drajat yang setinggi-tingginya trimakasih utuk didikasinya selama 22 tahun ini, semoga bapak dan ibu di berikan umur yang panjang, rezeki, keberkahan, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terimakasih untuk mbah kakung yang sudah sabar serta selalu mendoakanku serta tidak lelah untuk selalu antar jemput rita selama 1 tahun. Kepada mbah putri trimaksih banyak atas doa yang selalu di panjatkan. Trimakasih untuk adek tama, mecca, sela, yang selalu mendoakan teteh. Trimakasih untuk tante desti, om fakhrul, om diki, budhe ani, kaka nanang yang menjadi suport sistem terbaik. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian, amin.
4. Untuk Bapak Nurma Ali Ridwan M. Ag selaku pembimbing skripsi saya. Trimakasih sudah membimbing saya. Semoga bapak diberikan umur yang panjang, serta selamat dunia akhirat. Amin.
5. Untuk Ibu Nur Azizah selaku kajar BKI yang selalu membantu saya, memberikan motivasi serta semangat dan selalu memberikan informasi yang sangat membantu saya dalam proses perkuliahan
6. Untuk Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah trimakasih telah memberikan ilmu sampai saat ini saya selesai kuliah di IAIN Purwokerto
7. Untuk ilmi, syifa, nana terimakasih atas suport sistemnya ya, trimakasih sudah mau menjadi sahabat terbaikkku

Purwokerto, 1 Juli 2021

Penulis



Rita Diyah Puspitarani  
NIM. 1717101082

## DAFTAR ISI

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                   | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....    | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....              | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....           | iv  |
| MOTTO .....                          | v   |
| PERSEMBAHAN.....                     | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                 | vii |
| DAFTAR ISI.....                      | ix  |
| ABSTRAK .....                        | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....               | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....       | 1   |
| B. Definisi Operasional.....         | 7   |
| C. Rumusan Masalah .....             | 9   |
| D. Tujuan Penelitian .....           | 9   |
| E. Manfaat Penelittian .....         | 9   |
| F. Kajian Pustaka.....               | 10  |
| G. Sistematika Penulisan .....       | 11  |
| BAB II LANDASAN TEORI.....           | 13  |
| A. Pengertian Implementasi.....      | 13  |
| B. Metode.....                       | 13  |
| C. Ruqyah .....                      | 14  |
| D. Mandi Malam.....                  | 20  |
| E. Penyalahgunaan Narkotika.....     | 23  |
| F. Rehabilitasi.....                 | 32  |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....   | 41  |
| A. Jenis Penelitian.....             | 41  |
| B. Lokasi Penelitian.....            | 42  |
| C. Subjek dan Objek Penelitian ..... | 42  |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....      | 42  |
| E. Teknik Analisis Data .....        | 44  |



|  |    |
|--|----|
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....   | 45 |
| A. Profil Yayasan An-Nur Haji Supono .....   | 45 |
| B. Rehabilitasi.....   | 52 |
| C. Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan<br>Narkotika Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di<br>Yayasan An-Nur Haji Supono ..... | 63 |
| D. Keadaan Klien Penyalahgunaan Narkotika Setelah Menjalani<br>Penanganan Rehabilitasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam .....   | 73 |
| E. Kendala dan pendukung pelaksanaan Metode Ruqyah dan Mandi<br>Malam Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di<br>Yayasan An-Nur Haji Supono .....          | 74 |
| BAB V PENUTUP .....  | 77 |
| A. Kesimpulan .....  | 77 |
| B. Saran.....  | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |
| LAMPIRAN   |    |



IAIN PURWOKERTO

## **Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Purbalingga**

Rita Diah Puspitarani  
NIM. 1717101082  
Email : [ritaprita29@gmail.com](mailto:ritaprita29@gmail.com).

### **ABSTRAK**

Istilah narkotika berasal dari kata Yunani yaitu *narke* yang artinya kekakuan atau mati rasa. Narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, semua dari istilah tersebut mengacu pada sekeompok zat yang mempunyai resiko kecanduan ataupun adiksi. Penyalahgunaan narkotika adalah yang dimana baik itu dalam jangka yang pendek maupun jangka panjang dan dapat berdampak buruk pada kesehatan baik itu secara fisik maupun psikis para pemakainya. Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Dimana hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono serta apa saja kendala dan pendukung pelaksanaan metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono.

Penelitian ini di Yayasan An-Nur Haji Suupono Desa Bungkel Kec. Karanganyar, yang didirikan oleh K.H. Supono, S.Sos, M.Si. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi terdiri dari 4 konselor adiksi, 1 petugas terapis, 4 klien penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam yang diberikan kepada klien penyalahgunaan narkotika dimana metode Ruqyah dan Mandi malam di Yayasan An-Nur Haji Supono merupakan terapi spiritual, dimana metode ruqyah untuk meminta kesembuhan, untuk mendekatkan diri klien dengan YME, untuk memberikan motivasi dll. Sedangkan metode mandi malam bertujuan untuk detoksifikasi serta membuat tubuh klien penyalahgunaan narkotika segar, dan bersemangat. Kendala dan pendukung metode ruqyah dan mandi malam dalam proses rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono kendala yang dihadapi selama prosesi ruqyah kendala pada klien/resident serta kendala pada ustadznya yang belum menetap, sedangkan kendala mandi malam ada pada cuaca karena mandi malam sifatnya situasional, serta pendukung ada pada semangat para petugas konselor adiksi dan petugas terapis di yayasan untuk memulihkan penyalahgunaan narkotika

**Kata Kunci : Metode Ruqyah, Mandi Malam, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

NAPZA adalah merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Adalah sekelompok obat yang mempengaruhi kerja tubuh terutama pada otak. Di satu sisi narkoba adalah merupakan obat maupun bahan yang dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, di sisi lain narkoba bisa menimbulkan ketergantungan jika digunakan tanpa adanya pengendalian.<sup>1</sup> Istilah narkotika berasal dari kata Yunani yaitu *narke* yang artinya kekakuan atau mati rasa. Sampai sekarang masih terdapat kesimpang-siuran mengenai apa saja yang disebut sebagai narkotika. Pada mula-mulanya istilah narkotika hanya diberikan pada obat-obatan yang memiliki efek membantu tidur, narkotika merupakan salah satu obat tertua yang dikenal manusia.<sup>2</sup>

Masyarakat mengenali bahwa narkotika yang sekarang ini adalah narkotika yang sudah menjadi suatu fenomena yang berbahaya yang sudah populer di tengah masyarakat. Dengan istilah yang sering disebut narkoba (narkoba yang serta obat-obatan berbahaya) selain itu ada istilah yang digunakan di Indonesia dengan sebutan napza yang berasal dari kepanjangan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Semua dari istilah tersebut mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan ataupun adiksi.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari hasil survei prevalensi yaitu di Negara Indonesia angka prevalensi penyalahgunaan narkoba telah mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia. Dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun.

---

<sup>1</sup>Qomariyutus Sholihah, Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 10. No. 2. 2015. Hal. 153-159.

<sup>2</sup>Dewa Putu Eskasasnanda. Fenomena Kecanduan Narkotika. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. No. 1. Juni 2014. Hal.55.

<sup>3</sup>Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa). *Skripsi. Fakultas Hukum*. Universitas Hasanuddin Makassar 2013. Hal 48-49.

yang dilakukan oleh BNN dan (LIPI) Tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2019. Sedangkan 3 di prov. kalteng mencapai 0,70% atau sekitar 19.004 orang.<sup>4</sup>

Peredaran Narkotika di Indonesia adalah apabila ditinjau dari sisi aspek yuridis ialah sah keberadaannya. Akan tetapi aspek yuridis tersebut melarang akan penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Penggunaan dari narkotika sering disalahgunakan yaitu bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Kemudian jika dilihat dari keadaan tersebut dalam tatanan empirisnya, kejahatan narkotika di jadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, fisik, maupun psikis pemakai narkotika.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah yang dimana baik itu dalam jangka yang pendek maupun jangka panjang dan dapat berdampak buruk pada kesehatan secara fisik maupun psikis para pemakainya. Dampak negatif secara fisik yang ditimbulkan adalah gangguan pada system syaraf, jantung, pembuluh darah dan adanya potensi penularan hepatitis B/ C, dan HIV karena penggunaan dari jarum suntik yang digunakan secara bersamaan. Adapun dampak secara psikis yang ditimbulkan adalah bersikap agresif, sering gelisah, hilangnya kepercayaan diri dan sulit berkonsentrasi.<sup>6</sup>

Pengguna narkotika dapat dimasukkan ke dalam kategori korban dari penyalahgunaan narkotika. Di mana hal tersebut disebabkan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika). Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya untuk diri si pemakai itu sendiri dan akan berbahaya untuk lingkungan masyarakatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup><http://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34571/sekda-kalteng-membuka-rapat-kordinasi-tanggap-ancaman-narkoba>

<sup>5</sup>Uyat Suyatna. Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20. No. 2. Juli 2028. Hal. 168-176

<sup>6</sup>Rois Nafi'ul Umam. Sutyah Dewi. Intan Belinda Cahaya. Miftahul Jannah. Pendekatan Psikologis Dalam Upaya Mengatasi Kecanduan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal KeIslaman*. Vol. 4. No. 1. Maret. Hal. 102.

<sup>7</sup>Mohammad Mushulin Amjad. Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Jurisstic*. Vol. 1. No. 2. Agustus 2020. Hal. 207.

Dari pelaksanaan undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika mengamatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan baik itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Masa menjalani rehabilitasi pun diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 103 ayat 2 UU 35/ 2009.<sup>8</sup> Rehabilitasi adalah merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi sesuai dengan haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku ataupun sekaligus korban agar mereka dapat melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai dengan haknya. Oleh sebab itu, penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosi. Dimana yang bersangkutan atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, serta upaya rehabilitasi yang berada dipusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>9</sup>

Faktor-faktor dari yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba adalah, pengaruh faktor ketidaktahuan terhadap penyalahgunaan nakoba, pengaruh faktor stres psikologis terhadap penyalahgunaan narkoba, pengaruh faktor coba-coba terhadap penyalahgunaan narkoba, pengaruh faktor pergaulan terhadap penyalahgunaan narkoba, pengaruh faktor kurang percaya diri terhadap penyalahgunaan narkoba.<sup>10</sup> Menurut Agustina, faktor-faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba, faktor dari internal dan eksternal. Salah satu faktor internalnya ialah faktor agama dan spiritual.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Abd Aziz Hasibuan. Narkoba Dan Penanggulangannya. *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. Vol. 11. No. 1. 2017. Hal. 37-38

<sup>9</sup>Alriza Nurul Ambiya. Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25. No. 6. 2019. Hal.22.

<sup>10</sup>Syaifullah Kholik,Evi Risa Mariana,Zainab. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Di Poli Napza Rsj Sambang Lihum. *Jurnal Skala Kesehatan*. Vol. 5. No. 1. 2014. Hal. 1-8.

<sup>11</sup>Lilisa Murni. Rany Desmawati. Hubungan Lingkungan Sosial dan Spiritual Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Perintis*. Vol. 5. No. 1. 2018. Hal.107.

Badan narkotika nasional (BNNP) Jawa Tengah adalah menargetkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah turun. Dimana Hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen. Pol. Benny Gunawan saat memberikan pemaparan pada acara rapat kerja pemberdayaan anti narkoba pada instansi pemerintah, Kamis (23/7/2020). Benny mengatakan, dari 32 juta jiwa warga Jawa Tengah, terdapat 1,3% atau sekitar 195 ribu jiwa warga Jawa Tengah adalah penyalahgunaan narkoba.<sup>12</sup>

Menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (dan jika diminum ataupun dimakan atau dimasukkan ke badan, baik ia berupa benda padat ataupun cair, makanan atau minuman, dan termasuk khamar. dan telah diharamkan Allah Swt sampai hari kiamat. Maka menurut dari Al-Qur'an Khamar yang dimana (narkoba/serta judi berpotensi memicu permusuhan serta kehancuran antar sesama manusia, menurut hadits "Setiap zat, bahan ataupun minuman yang dapat memabukan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram" (HR. Abdullah bin Umar). jelas dari hadits di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukan dan melemahkan, bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga memperingatkan kepada para pemeluknya untuk menjauhi narkoba.<sup>13</sup>

Untuk menetapkan hukumannya bagi kesalahan penyalahgunaan narkoba adalah. Terdapat ulama yang menyamakan hukumannya dengan kesalahan meminum khamar. Menurut Ibnu Taimiyah narkoba dalam bentuk apapun sekalipun seperti ganja, marijuna, morfin, candu, dan penggunaannya dikenakan hukuman had. Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial, penyalahgunaan narkoba bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan

---

<sup>12</sup><http://www.purbalinggakeb.go.id/V1/bnn-provinsi-targetkan-prevalensi-narkoba-jateng-turun/>

<sup>13</sup>Liky Faizal. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1 Januari 2015. Hal. 133-134.



proses penyebaran penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Yayasan An-Nur Haji Supono bungkanel purbalingga merupakan tempat rehabilitasi bagi gangguan jiwa dan napza. Yayasan An-Nur Haji Supono sendiri untuk merehabilitasi orang dengan penyalahgunaan narkoba menggunakan metode spiritual seperti Ruqyah dan Mandi malam, karna kegunaan ruqyah sendiri merupakan proses penyembuhan mulai membaca dari ayat-ayat suci yang ada di al-quran , ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, dengan adanya metode terapi ruqyah ini dapat bertujuan untuk mengembalikan lagi kesadaran pada diri klien untuk selalu mengingat Allah serta meninggalkan larangannya, Terapi ruqyah adalah Metode/Terapi Pendekatan Spiritual yang digunakan di Yayasan An-Nur Haji Supono dengan membacakan ayat-ayat ruqyah bersama-sama. Kegiatan Ruqyah dilaksanakan di Aula Yayasan An-Nur Haji Supono dengan dipimpin Instruktur Bimbingan Mental. Kegiatan ruqyah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran diri klien untuk bisa menghilangkan rasa *suggest/trigger* untuk mengkonsumsi napza kembali. Dengan merehab mereka dapat kembali di kondisi awal mereka supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi serta dapat kembali ke keluarga mereka. Rehabilitasi untuk memfungsikan kembali kemampuan fisik serta mental seseorang untuk melaksanakan keberfungsian sosialnya

Sedangkan metode terapi mandi malam yang di laksanakan di Yayasan An-Nur Haji Supono di lakukan setiap malam selasa dan jumat malam pukul 02.30 WIB. Bertujuan untuk detoksifikasi zat akdiktif yang di konsumsi oleh klien penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan kesadaran untuk pulih dari narkoba/ napza serta kegunaan mandi malam sendiri merupakan syariat nabi mandi malam dapat menambah kebugaran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Syaflin Halim. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam, (Dosen Pascasarjana Univ). *Jurnal Menara Ilmu*. Vol. XIII. No. 4. April 2019. Hal. 143.

<sup>15</sup>Irvan Bachtiar, Wawancara Langsung Dengan Petugas Yayasan An-Nur H. Supono Pada Tanggal 18 Maret 2021.

Salah satu tempat rehabilitasi gangguan jiwa serta napza di Purbalingga tepatnya di Bungkanel yaitu yayasan An-Nur Haji Supono. Yayasan tersebut berdiri yaitu berawal dari beliau menjadi kepala desa bungkanel. Di tambah dengan latar belakang pendidikan Haji Supono dari pendidikan pondok pesantren. Kemudian jika ada setiap masalah yang muncul di lingkungan masyarakatnya akan di sampaikan kepada Haji Supno. Masalah tersebut tidak terkecuali adalah masalah kesehatan. Ketika ada warganya yang sakit maka Haji Supono selalu diberitahu dan dimintai bantuan. Berawal dari situlah KH. Supono Mustajab, S.Sos, M.Si. mengobati masyarakatnya dengan cara memberi air karomah. Air tersebut adalah air yang telah diberi do'a dan amalan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit sehingga tersebarlah kabar ini dari mulut ke mulut. Dari sinilah rehabilitasi Ilahiyah sangat penting sekali diberikan dalam merehabilitasi pasien karena segala sesuatu adalah milik Allah SWT.<sup>16</sup>

Pada aspek *rehabilitatif*, yang akan peneliti fokuskan adalah implementasi atau pelaksanaan mengenai program terapi spiritual, diantaranya metode Ruqyah dan Mandi malam yang dilaksanakan oleh Yayasan An-Nur Haji Supono. Penelitian juga bertujuan untuk mengkaji metode terapi ruqyah dan terapi mandi malam dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang ingin pulih dari ketergantungannya selama proses rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis hendak mengangkat sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul ***“Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Purbalingga”***

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Metode Ruqyah**

Ruqyah Syar'iyah adalah bacaan atau doa yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan hadits yang sah untuk memohon kepada Allah akan

---

<sup>16</sup>Rizal ,wawancara melalui via wa dengan petugas Yayasan An-Nur Haji Supono tanggal 5 januari 2021



kesembuhan orang yang sakit, dibaca oleh seorang muslim untuk dirinya sendiri, ana-anak, keluarga, atau juga orang lain.<sup>17</sup>

Ruqyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode pendekatan spiritual (rehabilitasi non-medis) di yayasan An-Nur Haji Supono yang di laksanakan oleh seluruh klien di dampingi instruktur bimbingan mental dengan membaca bersama-sama

## 2. Metode Mandi Malam

Mandi disepertiga akhir malam adalah jika ditinjau dari kesehatan dan penelitian kesehatan ternyata memiliki manfaat yang sangat besar, dulu para nabi dan rasul biasa menghidupkan waktu fajar dengan segala aktivitas ritual, lalu kebiasaan itu diikuti oleh para tabiin dan para salafus salih, mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah dan termasuk pula mandi dikala fajar menurut penelitian makin pagi air yang kita gunakan kandungan O<sub>3</sub> yang terkandung didalamnya adalah lebih besar, dan O<sub>3</sub> ini mengandung khasiat yang menakjubkan bagi tubuh.<sup>18</sup>

Mandi malam yang dimaksud penelitian ini adalah pendekatan spiritual untuk detoksifikasi klien narkotika di yayasan An-Nur Haji Supono dilaksanakan pada malam Selasa dan malam Jumat yang dilanjutkan shalat malam di mushola, kemudian dilanjutkan sholat subuh.

## 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam bahasa Inggris disebut *Abuse* yang artinya adalah pemakaian yang tidak semestinya sehingga, penyalahgunaan narkotika dalam bahasa Inggris disebut *drugs abuse*. Penyalahgunaan narkotika zat atau obat-obatan baik itu yang berasal dari tanaman ataupun bukan yang berasal dari tanaman sintetis dan semi sintetis. Dimana zat atau obat-obatan tersebut adalah

---

<sup>17</sup>Khairul Habibi. Sistem Rehabilitasi Korban Narkotika Melalui Pendekatan Dakwah Di Yayasan Tabina Aceh Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Al-Idarah*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2017. Hal. 255-256

<sup>18</sup><https://sangpencerah.id/2014/12/7-manfaat-mandi-di-sepertiga-akhir/>

yang bisa menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, dan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis.

#### 4. Yayasan An-Nur Haji Supono

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, menurut pasal 1 angka 13 UU Narkotika, dijelaskan definisi pecandu ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Tindakan rehabilitasi ditunjukkan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Rehabilitasi Yayasan An-Nur Haji Supono merupakan lembaga rehabilitasi bagi gangguan jiwa dan napza yang menangani proses pemulihan para penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode terapi Ruqyah dan Mandi malam. Yayasan An-Nur Haji Supono tempat rehabilitasi ini berada di pedesaan yang jauh dari perkotaan, yang dikelilingi hamparan sawah, serta pegunungan, dan sungai sungai yang gemricik. Tepatnya di desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono ?
2. Apa saja kendala dan pendukung pelaksanaan metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono ?

---

<sup>19</sup>Cakra Rismada. Rehnalemken Ginting. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*. Vol. 7. No. 1. Januari-April 2018. Hal. 34.

<sup>20</sup>Yuliana Yuli W, Atik Winanti. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*. Vol.10. No. 1. Hal. 141-142

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi klien penyalahgunaan narkotika saat mengikuti program rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dan pendukung metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono

#### **E. Manfaat Penelittian**

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini berusaha untuk mengetahui penerapan dan tingkat keberhasilan metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Keluarga

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tentang rehabilitasi narkotika dengan menggunakan ruqyah dan mandi malam

- b. Bagi Pengelola

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ataupun evaluasi untuk program yang selanjutnya agar lebih baik lagi.

- c. Bagi klien

penelitiann ini dapat menjadi salah satu refrensi tentang implementasii metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi narkotika

- d. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu dan pengetahuan terkait implementsi metode Ruqyah dan Mandi malam (non medis) bagi klien yang sedang melakukan rehabilitasi narkoba.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang bimbingan dan konseling telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk buku. Dalam skripsi ini, peneliti mengawali dengan mengajari skripsi, literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang sekiranya bisa dijadikan sumber referensi.

1. Skripsi yang ditulis oleh Lulu Ul Jannah tahun 2018 dengan judul “rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di badan narkoba kabupaten banyumas. Skripsi ini menggambarkan upaya rehabilitasi BNNK banyumas dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan apa saja faktor penghambat di BNNK banyumas dan melakukan upaya rehabilitasi pada penyalahgunaan narkoba.<sup>21</sup> Persamaan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif Perbedaan skripsi ini adalah skripsi dari lulu ul jannah meneliti tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di badan narkoba nasional kabupaten banyumas sedangkan skripsi ini menjelaskan implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Purbalingga.
2. Skripsi yang ditulis oleh Tio Hanifa Warih tahun 2020 dengan judul “implementasi program rehabilitasi sosial berbasis biopsikosial spiritual bagi korban penyalahgunaan narkoba di BNN jakarta timur” Skripsi ini menggambarkan tentang metode dalam praktik implementasi program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN jakarta timur, dan membahas perubahan yang terjadi secara biologis, psikologis sosial serta spiritual bagi korban penyalahgunaan narkoba dari pelaksanaan implementasi sosial di BNN Jakarta Timur.<sup>22</sup> Persamaan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan penelitian

---

<sup>21</sup>Lulu Ul Jannah. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018.

<sup>22</sup>Tio Hanifa Warih. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikosial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Jakarta Timur. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 1441 H/2020 M.

kualitatif. Perbedaan dari skripsi ini lebih menjelaskan implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Purbalingga dimana menjelaskan tentang metode Ruqyah dan Mandi malam untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkoba dapat terealisasi dengan baik atau tidak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adi Virdaus tahun 2018 dengan judul “penyalahgunaan narkoba/narkotika terhadap perilaku keagamaan remaja (studi kasus di desa way urang, padang cermani, pesawaran. Skripsi ini bertujuan untuk mencari faktor apa yang menyebabkan dan dampak dari terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di desa way urang, padang cermin pesawaran.<sup>23</sup> Persamaan dari skripsi ini sama-sama tentang penyalahgunaan narkoba. Perbedaan dari skripsi ini, skripsi ini membahas tentang implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Purbalingga, dengan menggunakan rehabilitasi non-medis bagi penyalahgunaan narkoba.



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>23</sup>Adi Virdaus. Penyalahgunaan Narkoba/ Narkotika Terhadap Pelaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pasawaran). *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal agar lebih sistemik, maka penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab inilah menjelaskan mengenai tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI.** Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori ataupun pembahasan yang terkait dengan Implementasi, metode Ruqyah dan Mandi malam, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi

**BAB III : BERISI TENTANG METODE PENELITIAN.** Pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : PENYAJIAN DATA PEMBAHASAN.** Bab ini berisi tentang gambaran umum yayasan An-Nur Haji Supono di desa bungkel kecamatan karanganyar kabupaten purbalingga dan hasil penelitian tentang pengimplementasikan metode Ruqyah dan Mandi malam untuk merehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.** Pada bab ini disajikan kesimpulan penelitian dan saran dari hasil pembahasan.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Implementasi**

Pengertian dari implementasi menurut Mulyadi, implementasi adalah mengacu pada suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam suatu keputusan. Dimana dari tindakan tersebut adalah suatu usaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional. Tindakan tersebut juga merupakan usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar ataupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Menurut Lister sebagai sebuah hasil implementasi adalah menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Implementasi merupakan suatu aktivitas ataupun tindakan yang direncanakan dan telah disusun secara benar-benar dan terperinci. Implementasi juga tidak hanya aktivitas saja melainkan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan direncanakan dengan serius yang mengacu pada norma-norma tertentu dalam mencapai tujuan kegiatan.<sup>24</sup>

#### **B. Metode**

Secara etimologi metode berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari penggalan kata “meta” yang berarti “melalui” dan “hodos” berarti “jalan”. Jika kedua penggalan kata tersebut digabungkan dengan begitu metode dapat diartikan sebagai “jalan yang harus dilalui”. Metode dalam arti luas diartikan sebagai segala sesuatu atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. metode dalam kamus besar bahasa indonesia ialah cara yang teratur dan terfikir.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Tio Hanifa Warih. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikososial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Jakarta Timur. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 1441 H/2020 M. Hal. 19-20.

<sup>25</sup>Bilal Naiman Bin Che Abdullah. Metode Ruqyah Dalam Mengatasi Pasien Gangguan Kejiwaan di Yayasan Islam Terengganu Malaysia. *Skripsi*. ( Universitas Islam Negeri, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Sumatra Utara Medan 2019).



Metode adalah merupakan suatu cara yang teratur dan digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan dan juga merupakan cara kerja yang ber sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang direncanakan.<sup>26</sup>

## C. Ruqyah

### 1. Definisi Ruqyah

Ruqyah secara bahasa ruqyah berasal dari bahasa arab yaitu kata *raqiya-yarq-ruqy n wa ruqyatan*, yang bermakna berlindung, terkenal. Ibnu al-A'ir mengatakan bahwa ruqyah merupakan memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari segala penyakit. Penyakit tersebut seperti shara dan demam. Ibnu Taimiyah mengatakan *ruqyah* bentuk kata tunggal yang bentuknya jamaknya adalah *Ruq*, yang memiliki arti kata-kata yang khusus diucapkan dan di tunjukan untuk kesembuhan orang sakit. Al-Qarafi juga mengatakan bahwa ruqyah adalah merupakan segala suatu yang dapat menghadirkan manfaat, kemudian segala sesuatu yang mendatangkan madrat ataupun bahaya itu bukan ruqyah akan tetapi adalah sihir. Dalam psikoterapi ruqyah diartikan sebagai proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit. Baik itu penyakit mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan al-qur'an dan al-sunnah. dengan makna yang sederhana, psikoterapi ruqyah adalah suatu terapi yang digunakan untuk dalam penyembuhan dari segala macam penyakit baik itu penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan. Dengan psikoterapi dan konseling Islami dan juga menggunakan bacaan ayat-ayat al-qur'an dan doa-doa Rasulullah saw.<sup>27</sup>

Menurut Al Jauziyah. Mengatakan bahwasannya ruqyah adalah terapi dengan melafatkan doa baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk menyembuhkan suatu penyakit, ruqyah digunakan tidak hanya

---

<sup>26</sup>Syamsul Azman. Metode Penyuluhan Agama Dinas Syariat Islam Dalam Pencegahan Prilaku Menyimpang Pada Remaja di Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2017.

<sup>27</sup>Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriyansah, Fahmi Ilhami, Gilang Ari Widodo Utomo, Hadis-Hadis Ruqyah dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental. ( Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 18. No. 1. Agustus 2018, 75-104.



untuk menterapi gangguan jin. Akan tetapi ruqyah juga dapat digunakan untuk menterapi fisik ataupun psikis seseorang. Ruqyah syar'iyah adalah merupakan salah satu psikoterapi dalam agama Islam. adapun manfaat ruqyah tersebut adalah dapat menyembuhkan segala penyakit. Penyakit tersebut seperti penyakit fisik, non fisik daaan penyaakit medis ataupun non medis .<sup>28</sup>

## 2. Sejarah Ruqyah

Ruqyah adalah merupakan suatu pengobatan yang di anjurkan oleh nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sering melakukan pengobatan ruqyah tersebut. Pada zaman Jahiliyah Ruqyah sudah dipergunakan oleh orang arab pada masa itu. Sebelum Rasulullah membawa Islam membawa Islam ke tanah jazirah arab nampaknya ruqyah sudah sering kali dipraktikan oleh orang-orang arab akan tetapi pada saat itu ruqyah yang dipergunakan oleh orang-orang arab tersebut terindikasi mengandung makna kesyirikan. Hal tersebut terjadi karena yang dibaca oleh orang arab terdapat pemujaan dan permintaan kepada jin. Hal ini tentunya sangat dilarang oleh syariat Islam karena memuja dan meminta kepada selain Allah. Sejak kedatangan nabi Muhammad SAW disaat yang bersamaan beliau membawa agama Islam maka ditetapkannya ruqyah dalam Islam hal tersebut tentunya dilakukan dengan bacaan-bacaan yang tidak mengandung makna syirik.<sup>29</sup>

## 3. Syarat-Syarat Ruqyah

Adapun beberapa syarat yang digunakan untuk rujukan kualifikasi ruqyah yang diperbolehkan oleh syariat. Hal tersebut adalah hal yang tellah digariskan oleh dari beberapa orang dari kalangan ulama dan pakar. Yaitu sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>Arini Mifti Jayanti, Fuad Nashori, Rumiani. Terapi Ruqyah Syar'iyah Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Intervensi Psikologi*. Vol. 11. No. 2. Desember 2019. Hal. 114.

<sup>29</sup>Lutfie Hofie. Ruqyah Syar'iyah Sebagai Terapi Alternatif Penderita Gangguan Psikosomatik (Studi Kasus Pasien Penderita Gangguan Psikosomatik di Klinik Al-Baharun Ketapang Sampang). *Skripsi*. Program Studi Tasawuf Dan Psikoterapi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019. Hal. 20.

- a. Berasal dari kitabullah, sunnah Rasulullah, ataupun yang berasal dari doa-doa yang mubah, dan mengandung makna ketergantungan kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam penggapaian ataupun menjauhkan diri dari kejelekan, dan tidak ada sekutu baginya dalam penyembuhan dari Allah.
- b. Tidak mengandung sebuah ungkapan yang tidak dipahami dalam bentuk kode, rumus. Maupun yang lainnya.
- c. Menggunakan bahasa arab. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kekhawatiran selain bahasa arab mengandung kekeliruan dan kesalahan dalam doa.
- d. Tidak meyakini bahwa kesembuhan yang didapat berasal dari dirinya. Tetapi ia adalah merupakan faktor perantara semata. Sementara yang memberikan kesembuhan adalah Allah SWT
- e. Orang Yang melakukan ruqyah adalah termasuk dari golongan orang-orang yang mengimani Allah sebagai Rabb, Illah. Orang tersebut juga harus mengakui bahwa daya dan kekuatan hanyalah milik Allah
- f. Hendaknya peruqyah adalah bukan dari golongan orang-orang yang sesat, menyimpang, dari ajaran Allah dan suka mendekati diri kepada setan ataupun jin yang melalui berbagai cara ibadah dan ketundukan
- g. ruqyah tidak diperkenankan dilakukan melalui metode yang diharamkan maupun cara bidah. Hal tersebut misalnya adalah ruqyah yang dilakukan di jamban ataupun kuburan. Kemudian ruqyah juga tidak di perkenankan dalam mengkhususkan waktu tertentu untuk melakukan ruqyah.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-Macam Ruqyah

Ruqyah ada 2 macam adalah, ruqyah *syar'iyah* (sesuai dengan syari'at Islam) dan ruqyah *syirikiyyah* (ruqyah yang mengandung unsur syirik). ruqyah *syar'iyah* untuk memohon pertolongan Allah dengan cara

---

<sup>30</sup>Thias Arisiana. Hadits-Hadits Tentang Ruqyah Syar'iyah (Kajian Ma'anil Hadits). *Jurnal Al Fikrah*. Vol. 1. No. 1. September 2019. Hal.9-10

bacaan-bacaan yang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya contohkan. Sedangkan ruqyah *syirikiyyah* memohon bantuan kepada selain Allah. atau memohon kepada yang lainnya. ruqyah *syar'iyah* adalah sarana pengobatan yang bebas dari unsur syirik.<sup>31</sup>

- a. Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang membaca bacaan mantera-mantra, pengagungan dan penyebutan setan, orang-orang shaleh, penghormatan pada binatang-binatang, malaikat ataupun perilaku-prilaku pada saat ruqyah syirkiyah yang terdapat dosa syirik, bid'ah, atau khurafat (sesuatu yang tidak masuk akal) Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang dilakukan dengan membaca bacaan yang mengandung syirik yang dicampur aduk atau di kombinasi dengan ayat al-qur'an dan hadist nabi, ruqyah model ini diharamkan dan dilarang dalam syari'at
- b. Sedangkan ruqyah syar'iyah yaitu apabila bacaan yang diucapkan oleh peruyah itu disyari'atkan oleh agama Islam, membacakan ayat-ayat al-qur'an dan tujuan penyembuhannya adalah kepada Allah swt. Ruqyah *syar'iyah* ini merupakan terapi Islam, Syarat-syarat dari ruqyah *syar'iyah* adalah sebagai berikut :
  - 1) Dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadist tidak mengubah susunan kalimatnya.
  - 2) Dan menggunakan bahasa arab yang fasih, dan baca dengan jelas, sehingga tidak merubah makna aslinya.
  - 3) Serta meyakini bahwa bacaan ayat-ayat al-qur'an dari hadist tersebut adalah merupakan suatu sarana ataupun wasilah untuk penyembuhan, dan yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Swt.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Irfan Al Hady. Terapi Ruqyah Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pondok Pesantren Jolo Sutro Al-Hikmah Terbanggi Besar Lampung Tengah, *Skripsi* ( Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Raden Intan Lampung). Hal 2-3

<sup>32</sup>Tensi Distianasari. Dampak Ruqyah Terhadap Psikologis Klien (Studi Ruqyah Syar'iyah Oleh Ustad H. Agus Aswadi di Sawah Lebar Kota Bengkulu). *Skripsi*. Program Studi

## 5. Manfaat Pengobatan Dengan Ruqyah

Sebagaimana ada tiga manfaat pengobatan dengan menggunakan ruqyah yang dinyatakan oleh Perdana Akhmad yang dalam bukunya berjudul *Quranic Healing Technology (Teknologi Penyembuhan Qur'ani)* Adalah:

- a. Ruqyah dapat membantu orang yang mengalami masalah. Sama ada penyakit alamiah atau penyakit akibat sihir agar terhindar dan terlepas dari tipu daya jin dan setan.
- b. Mengajak orang yang tidak mengetahui tentang syariat Islam agar dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara baik dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunnah serta dapat melindunginya dari berbagai hal negatif yang mengancam.
- c. Menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru seperti fitnah yang menimpa hati, fitnah syahwat dan syubhat, fitnah maksiat dan bid'ah yang boleh mengakibatkan rusaknya agama, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan keyakinan kepada Allah.<sup>33</sup>

## 6. Tahapan-Tahapan Psikoterapi Ruqyah

Persiapan yang dilakukan sebelum psikoterapi ruqyah adalah sebagai berikut :

- a. Berwudhu

Terlebih dahulu klien mengambil air wudhu sebelum mengikuti prosesi terapi ruqyah harus berwudhu terlebih dahulu untuk menyucikan dirinya agar dirinya terjaga malaikat yang di tugaskan oleh Allah swt. Rasulullah telah bersabda : *Sucikanlah kamu atas tubuhmu.*

- b. Serta mendengarkan nasihat-nasihat agama dan petunjuk pelaksanaan psikoterapi ruqyah. Pasien dinasehati agar tidak berbuat syirik kepada Allah swt yaitu memegang teguh klimat *laa ilaaha illAllah* dalam

---

Bimbingan Konseling Islam, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Bengkulu 2018. Hal. 20-22.

<sup>33</sup>Muhammad Faiz Bin Fauzi. Metode Ruqyah Dalam Menangani Penyakit Mental Terhadap Anak Asuh Di Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim (Yaetim) Kota Bharu, Kelantan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri . Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Sumatera Utara Medan. 2021. Hal. 17-18.

setiap tindakan dan perbuatan, dan selalu mendekatkan diri ke Allah dan dengan melaksanakan segala yang diperintah serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Seperti menjauhi sikap ujub, takabbur, ria, serta sikap-sikap setan lainnya, dan dalam setiap ikhtiar yang dilakukan untuk selalu menyerahkan urusan pada Allah, karena tiada daya upaya selain pertolongan dari Allah semata.

- c. Berbaring dengan siap relaksasi tubuh yang enak dan nyaman dan relaksasi pikiran. Berbaring menghadap atas dengan mengendorkan seluruh tubuh dan melemaskan bagian otot. Salah satu fungsi dari relaksasi otot itu dapat mengurangi kecemasan serta tidak dapat tidur.

Pelaksanaan psikoterapi ruqyah masal :

- a. Setelah berwudhu, serta mengambil posisi relaks dan nyaman serta menenangkan pikirannya, klien untuk mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama dan khusyuk.
- b. Pasien bisa merasakan perbedaan dalam dirinya selama proses mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Melakukan relaksasi otot dan pikiran guna memperoleh ketenangan dan pengalaman spiritual bagi pasien yang sedang stress kegundahan dan kegelisahan. Dengan mengingat Allah bisa memberikan manfaat ketenangan, ketentraman, tidak stres, tidak depresi dan tidak cemas.<sup>34</sup>

## 7. Faktor Utama Keberhasilan Ruqyah

Dengan pengobatan cara ruqyah syar'iyah tidak ada jaminan kesembuhan secara cepat ataupun dengan beberapa kali di ruqyah. Terkadang ada yang hanya sekali di ruqyah sudah sembuh dan ada pula yang sampai berkali-kali diruqyah dan bahkan sampai hitungan tahun baru membaik. Oleh demikian, perlu keikhlasan serta kesabaran dan jangan sampai mengambil jalan pintas yang diharamkan, sebab dengan penyembuhan ruqyah syar'iyah tidak selalu bersifat instan dan cepat menampakan hasil seketika dan apalagi penyakit murni medis. Oleh

---

<sup>34</sup>Perdana Akhmad. Terapi Ruqyah Sebagai Sarana Mengobati Orang Yang Tidak Sehat Mental (Tim Ruqyah Majalah Ghaib Cabang Yogyakarta). *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 1. No. 1. Juni 2005. Hal. 87-96.

karena itu, setiap peruqyah maupun pasien yang diruqyah harus memahami serta meyakini, adanya faktor-faktor yang menentukan sembuh tidaknya seseorang dengan terapi ruqyah syar'iyah, berikut faktor-faktor utama keberhasilan ruqyah ialah :

- a. Kehendak dan atas izin Allah Swt. Peruqyah maupun pasien tidak dapat memprediksi maupun memaksakan keinginan untuk sembuh, faktor ini merupakan kunci dari ruqyah namun tidak dapat diprediksi oleh peruqyah maupun yang diruqyah.
- b. Ikhlas baik dari peruqyah maupun pasien, ikhlas disini diartikan tidak hanya tanpa pamrih, karena ikhlas sendiri tidak ada satupun manusia yang bisa mengukur. Oleh karena itu, manusia ditugaskan untuk menghadirkan suasana, cara, kondisi dan media untuk menghadirkan keikhlasan itu sendiri pada manusia. Karena faktor ikhlas merupakan faktor yang cukup penting untuk kesembuhan pasien.
- c. Peruqyah juga harus mempunyai ketakwaan dan kesalehan.
- d. Pengalaman serta keahlian yang garus dimiliki oleh peruqyah, tidak hanya modal keberanian dan suara saja.
- e. Keinginan dari dalam diri pasien untuk merubah dan memperbaiki diri dengan cara memperbanyak ibadah serta doa dan dzikir.
- f. Tempat serta proses berlangsungnya ruqyah harus standar syar'i.
- g. Prinsip dan kesiapan pasien, yang tadinya malas beribadah jadi giat untuk beribadah, mengkaji dan mengamalkan Islam.<sup>35</sup>

## **D. Mandi Malam**

### **1. Mandi Malam**

Mandi adalah dalam literatur bahasa arab disebut dengan *Al-ghasl* yang mempunyai dua arti, yaitu dimana menurut bahasa dan istilah mandi merupakan menurut bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak

---

<sup>35</sup>Arni. Implementasi Ruqyah Syar'iyah Sebagai Alternatif Psikoterapi Dalam Kajian Psikologi Islam. *Jurnal Studian Insania*. Vol. 9.No. 1. Mei 2021. Hal. 01-22.



sedangkan *Al-ghasl* menurut istilah berarti membasahi badan dengan air yang dibarengi niat.<sup>36</sup>

Mandi adalah langkah pertama dan terpenting sebelum melakukan terapi yang lainnya. Karena mandi sangatlah banyak manfaatnya, orang yang terkena narkoba tubuhnya dalam keadaan kotor dan dalam keadaan berdosa karena sudah mengkonsumsi obat-obatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Selain itu banyak zat-zat di dalam tubuh para santri pecandu Narkoba, yang bisa membahayakan bagi kesehatan mereka (Shofa) . Untuk membersihkan tubuh mereka dari zat-zat berbahaya tersebut, para santri pecandu narkoba ini harus mensucikan dirinya secara psikis dan secara fisiknya dengan cara bertaubat. Salah satu langkah awal untuk bertaubat tersebut adalah dengan cara mandi, air diguyur keseluruhan tubuh mereka agar peredaran darah mengalir dengan normal serta syaraf-syarafnya menjadi tidak tegang. setelah mandi pikiran orang tersebut akan menjadi jernih, maka mereka akan lebih bisa berkonsentrasi dalam menjalankan ibadah dan dekat dengan Allah.<sup>37</sup>

Mandi merupakan salah satu media penyembuhan dalam al-qur'an sudah dikatakan bahwa dengan air bisa membersihkan dan menghilangkan godaan setan, serta menguatkan dan memantapkan pendirian seseorang. Allah Swt berfirman, yang artinya:

*Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentruman dari pada-Nya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu, dan memperteguh dengannya telapak kaki.* (QS. Al-Anfal:11).

Dengan mandi ini korban penyalahgunaan narkoba akan merasakan sakit di seluruh tubuhnya terutama di bagian persendian. karena itu

---

<sup>36</sup>Khoiri. Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Pespektif Islam). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 16. No. 2. Febuari 2017. Hal. 196-210.

<sup>37</sup>Muslimah. Terapi Mandi Terhadap Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Al-Qodir Cangkirangan Seleman Yogyakarta. *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 2. 2020. Hal. 1-6.

biasanya para pecandu narkoba, merasa takut bahkan anti terhadap air, sehingga jarang melakukan rutinitas mandi, rasa sakit saat mandi terjadi karena tubuh bereaksi dan sedang proses mengeluarkan toxin, untuk itu perlu tekad atau motivasi yang kuat dan kesabaran yang tinggi sehingga bisa kembali sehat seperti semula. Mandi malam sendiri bertujuan menyegarkan jasmani dan rohani manusia yang pernah tersiksa oleh racun narkoba, juga memaksa pembuluh darah di permukaan tubuh menciut, sehingga aliran darah ke otak dan tubuh bagian terdalam lebih banyak. Dan lemahnya kesadaran akibat mabuk, dapat di pulihkan dengan mandi dan berwudhu.<sup>38</sup>

### **1. Tata Cara Mandi**

dan ada beberapa amaliah Sunnah yang lebih afdol dikerjakan ketika mandi. Sunah-sunah tersebut ialah :

- a. Dengan membaca “Basmalah” pada permulaan mandi.
- b. Berwudlu sebelum mandi.
- c. Dan menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan.
- d. Serta mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri.
- e. Tertib

### **2. Hikmah Mandi**

Hikmah mandi yaitu berdasarkan kitab fikih manhaji, ada beberapa hikmah ataupun manfaat dengan disyariatkan mandi bagi orang Islam. berikut beberapa hikmah mandi diantaranya:

- a. Memperoleh pahala: Mandi dalam pengertian syar’i ialah merupakan ibadah karena di dalamnya ada penerapan perintah syara dan pengamalan hukumnya. Di dalam mandi ada pahala yang besar, karena itu, Rasulullah Saw bersabda: “kesucian setengah dari iman”. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa separuh atau bagian darinya, kesucian itu mencangkup wudhu dan mandi.

---

<sup>38</sup>Misbakhul Khaer. Konsep Islam Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung). *Jurnal Of Ethics And Spirituality*. Vol. 2. No. 2. Desember 2018, Hal. 125-233



- b. Memperoleh Kebersihan : Apabila seseorang muslim melaksanakan mandi, dia membuang kotoran yang ada pada tubuh, daki yang menempel, ataupun keringat yang menyebabkan bau.
- c. Membawa kesegaran badan: Mandi menyebabkan seseorang memperoleh kehidupan dan kesegaran.<sup>39</sup>

## **E. Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Istilah dari penyalahgunaan adalah berasal dari kata dasar “ salah guna” yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika serta penyalahgunaan obat *drug abuse* dapat juga diartikan sebagai pengguna obat atau narkotika dengan tujuan bukan untuk pengobatan, sedangkan manfaat atau fungsi dari obat narkotika adalah sebagai obat dalam proses penyembuhan serta sebagai obat terapi.<sup>40</sup>

Tindak dari pidana narkotika seperti halnya penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi adalah dapat dimasukkan dalam kejahatan tanpa adanya korban atau *Victimless Crime*. Yaitu dengan jenis penggolongan sifat kejahatan tersebut yang kedua pihak melalui transaksi yang dilarang, akan tetapi kedua pihak merasa bahwa tindakannya tidak merugikan pihak lain. Pengguna narkotika merupakan korban dari pidana narkotika, akan tetapi dirinya tidak merasa bahwa dirinya sebagai korban. Dikarenakan dia secara sengaja dan dengan kehendaknya sendiri untuk

---

<sup>39</sup>Samidi. Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fikih Manhaji. *Jurnal Analisa*. Vol. XVII. No. 1. Januari-Juni 2010. Hal. 102.

<sup>40</sup>Andi Dipo Alam. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks). *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017. Hal. 41-42.

menggunakan narkotika tersebut atas ajakan teman, maupun rasa keinginan coba-coba.<sup>41</sup>

## 2. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” artinya obat bius, narkotika adalah bahan yang asalnya dari tanaman yaitu, *papaver somniferum* (candu), *erythroxyion coca* (kokain), serta *cannabis sativa* (ganja) maupun itu murni atau campuran, cara kerjanya mempengaruhi pada susunan system syaraf yang dapat membuat pengguna mati rasa, bahkan jika bagian tubuh disakiti sekalipun.<sup>42</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika adalah zat yang menimbulkan pengaruh tertentu pada orang yang menggunakannya dengan memasukan kedalam tubuh, pengaruh tersebut adalah pembiusan, penghilang rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi, ataupun timbulnya khayalan-khayalan, itulah yang ditemukan oleh dunia medis, bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan kepentingan manusia seperti bidang bedah dan penghilang rasa sakit.<sup>43</sup>

Menurut istilah kedokteran, narkotika merupakan penghilang rasa sakit dan nyeri yang berasal dari virseal atau alat rongga dada dan rongga perut. Dapat menyebabkan efek bengong dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan masih sadar dan memberikan efek adiksi atau kecanduan (Anggraeni).<sup>44</sup>

## 3. Sejarah Narkotika

Pada tahun 1790, BEIC telah berhasil menjual candu kepada Cina. Dan pada tahun 1838, terjadi perang candu 1 setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Inggris dan Cina berlangsung kembali

---

<sup>41</sup>Fauzi Rizky. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*. Vol. 1. No.1. Mei 2017. Hal. 113.

<sup>42</sup>Hotmaida Simanjutak. Amik Medicom. Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Maksitek*. Vol.4. No. 4. Desember 2019. Hal. 21.

<sup>43</sup>Oktir Nebi. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 3. No. 1. Hal. 81-88.

<sup>44</sup>Roni Gunawan Raja Gukguk. Nyoman Serikat Putra Jaya. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No.3. 2019. Hal. 340.

pada tahun 1856 sampai 1858 dengan kekalahan pihak Cina, akibat dari kekalahan tersebut Cina terpaksa membuka pintu dan memasukan candu melalui beberapa pelabuhan. Bangsa mana yang pertama kali membawa candu ke Indonesia dan tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, pengenalan candu di Indonesia diperkenalkan oleh bangsa Arab dan Cina secara diam-diam. Setelah menjadi barang dagangan VOC, penjualan candu di Jawa sangat meningkat, terutama ketika VOC yang memegang monopoli impor pada kerajaan Mataram, Kesultanan Cirebon dan kemudian Kewilayah Kesultanan Banten. Dengan adanya teknologi, candu yang berasal dari buah *papaver somniferum* dibuat dan diolah menjadi morfin dan heroin. Sedangkan tanaman koka dibuat dan diolah menjadi kokain. Ganja juga tanaman yang sangat subur di negara Indonesia juga salah satu etnis narkotika yang dilarang oleh pemerintah.<sup>45</sup>

#### 4. Dampak

a. Penyalahgunaan narkotika sangatlah berbahaya karena mampu mempengaruhi susunan syaraf dan dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, serta kesadaran. Penyalahgunaan narkotika juga memberikan efek kecanduan, ketergantungan. Obat yang pemakaiannya tidak sesuai aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan dalam tubuh. Menurut Badan Narkotika Nasional, dampak penyalahgunaan narkoba adalah :

- 1) Gangguan kesehatan jasmani : Diantaranya gangguan fungsi organ tubuh vital meliputi, hati, jantung, paru, dan otak.
- 2) Terserangnya penyakit yang menular karena pemakaian jarum suntik secara bergantian, contoh, hepatitis B/C, HIV/ AIDS
- 3) Overdosis berakibat kematian, ketergantungan serta menyebabkan sakit apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan dan menambah jumlah pemakaian narkotikanya yang dikonsumsi.

---

<sup>45</sup>Wanda Masfi Yolandi. Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia. *Jurnal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. Vol.1. No. 1. 2019.

- 4) Terjadinya gangguan kesehatan jiwa, (gangguan perubahan mental-emosional, paranoid)
- 5) Berikutnya gangguan pada keluarga, sekolah, kehidupan sosial, keuangan, putus sekolah, kriminalitas, menganggur dan dikucilkan.<sup>46</sup>

b. Dampak Psikologi

Dampak psikologi yang ditimbulkan sebagai berikut :

- 1) Lamban kerja.
- 2) Ceroboh dalam bekerja.
- 3) Sering gelisah dan tegang.
- 4) Hilangnya kepercayaan diri.
- 5) Menjadi apatis.
- 6) Penghayal.
- 7) Penuh dengan curiga.
- 8) Tingkah lakunya brutal dan ganas.
- 9) Sulitnya berkonsentrasi.
- 10) Perasaan yang kesal dan tertekan.
- 11) Menyakiti diri sendiri.
- 12) Gangguan mental, anti-sosial, asusila.
- 13) Dimana dikucilkan oleh lingkungan.<sup>47</sup>

## 5. Penggolongan Narkotika

- a. Berikut ini adalah penggolongan narkotika terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut ini :
- 1) Narkotika golongan I: Merupakan narkotika yang hanya digunakan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta tidak menggunakan untuk terapi, sangat berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Termasuk narkotika

---

<sup>46</sup>Lanang Kunjung Pananjung. Nevy Nur Akbar. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia. *Recidive*. Vol. 3. No. 3. September-Desember 2014 Hal. 243.

<sup>47</sup>Sumarlin Adam. Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health And Sport*. Vol.5. No. 2. 2012.

golongan I misalnya tanaman (*papaver somniferum L*) opium mentan, tanaman koka, tanaman ganja.

- 2) Narkotika golongan II: Merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai polithan, digunakan untuk terapi, digunakan untuk ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi pada efek ketergantungan termasuk dalam narkotika golongan II, Misalnya alfasetil metadol, metadona, morfin metabromida.
- 3) Narkotika golongan III: Merupakan narkotika yang bermanfaat sebagai pengobatan dan terapi ataupun tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, termasuk dalam narkotika, golongan III kodeina, propiram, dan sebagainya.<sup>48</sup>

b. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika berdasarkan dari cara pembuatannya terdiri dari 3 jenis narkotika yaitu alami, narkotika *semisintesis*, serta narkotika *sintesis*. Narkotika alami ialah narkotika yang zat adiktif diambil dari tumbuh-tumbuhan alam:

Yang termasuk kedalam golongan Narkotika Alami,yaitu :

- 1) Ganja merupakan tanaman daun yang mirip dengan daun singkong yang pinggir daun berbentuk bergeriggi dan berbulu halus biasanya jumlah jari daun yang selalu ganji antara 5, 7 dan 9, tumbuh subur di daerah tropis, seperti di Aceh, Sumatra Selatan dan Utara serta di Jawa. Cara penyalah gunaannya narkotika jenis ganja cara pemakainya adalah dikeringkan kemudian dilinting menyerupai rokok yang dibakar kemudian dihisap. Efek rasa pemakaian ganja cenderung lebih cepat dan pemakainya akan merasa tenang, santai, gembira yang berlebihan, sering berfantasi, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, mulut dan tenggorokan menjadi kering.

---

<sup>48</sup>Asrianto Zainal. Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Al-Adl*. Vol. 6. No. 2. Juli 2013. Hal.47.

- 2) Hasish merupakan tanaman serupa ganja yang tumbuh di Eropa dan Amerika Latin serta digunakan pada pematid kelas tinggi.
- 3) Kokain merupakan tanaman dan buah yang mirip dengan pohon kopi. Kokain tumbuh di Amerika Latin seperti Kolombia, Peru, Bolivia dan Brazil. Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia untuk menjadi kokain yang mempunyai daya adiktif yang lebih kuat.
- 4) Opium merupakan bunga yang memiliki bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat memberikan efek candu.

Yang termasuk kedalam golongan Narkotika Semi Sintesis, yaitu:

Narkotika *semi sintesis* adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya), agar memperoleh manfaat yang lebih kuat dan digunakan untuk kepentingan kedokteran. Adapun jenis narkotika *semi sintesis* berikut ini :

- 1) Kodein merupakan *alkaloid* yang terkandung dalam *opium* banyak digunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat *analgesic* yang lemah, kodein biasanya digunakan sebagai obat batuk.
- 2) Black Heroin merupakan campuran obat-obatan *putaw* yang beredar di Indonesia, di dapatkan dari getah tumbuhan *opiumpoppy* yang diolah menjadi *morfin*.
- 3) Morfin merupakan getah *opium* yang diolah dan dicampur dengan zat kimia yang memiliki daya *analgesic* yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Bisa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi.
- 4) Opioidsintetik yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin artinya keturunan rendah opium atau sisa dari opium.
- 5) Petidin merupakan obat yang digunakan sebagai obat rasa sakit menengah sampai tinggi, petidin obat yang aman karena memiliki ketergantungan yang rendah.

- 6) Methadon adalah opioidasintesis digunakan untuk medis sebagai analgesic, antitussive.
- 7) Naltrexon adalah antagonisreseptoropioida, dimana digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioida.
- 8) Buprenorfin atau subutex ialah merupakan opioidasemintesis, dimana juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan dari opioida.<sup>49</sup>

## 6. Jenis-Jenis Narkotika yang Sering Disalahgunakan

### a. Pertama ganja

Efek samping dari penggunaannya adalah denyut jantung tambah cepat, suhu badan menurun, mata menjadi merah, nafsu makan bertambah, santai, tenang, melayang-layang.

### b. Kedua kokain

Efek samping dari penggunaannya adalah, tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur, halusinasi, tidak nafsu makan,berbuat dan berfikir tanpa tujuan, serta merasa gelisah dan cemas berlebihan.

### c. Ketiga morfin dan heroin.

Efek samping dari penggunaannya adalah, timbulnya rasa ngantuk, lesu, rasa sakit seluruh badan, badan gemetar, jantung berdebar-debar,susah tidur, nafsu makan kurang.<sup>50</sup>

## 7. Faktor Pendorong Orang Menggunakan Narkotika

### a. Faktor Ketidaktahuan

Faktor ketidaktahuan salah satu faktor yang tidak sedikit orang alami, pengetahuan masyarakat kurang terhadap narkotika menjadi dasar faktor ini dapat menjadikan seseorang untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu, orang tersebut dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, faktor ini merupakan faktor dimana

---

<sup>49</sup>Dewi Irian, M.H. Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati . *Justitia Islamica*. Vol. 12. No. 2. Juli-Desember. 2015. Hal. 314-319

<sup>50</sup>Siti Nur Suciowati. Tujuan Hukum Islam Terhadap Tes Urine Dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Bnp Jawa Timur. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23. No. 1 Juni 2020. Hal. 91.



seseorang sebetulnya tidak ingin untuk terjebak kedalam permasalahan narkoba tapi tidak tahu yang akhirnya ketergantungan.

b. Faktor Coba-Coba

Faktor coba-coba pada kondisi seperti ini menyalahgunakan narkoba karena berdasarkan ingin tahu yang tinggi, meskipun sudah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya. Biasanya orang yang sedang berada pada situasi ini adalah remaja atau anak-anak yang masih memiliki rasa ingin tahu tinggi.

c. Faktor Keluarga

Seseorang mengalami frustrasi / orangtua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Sehingga anak mencari jalan agar mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya dengan menggunakan narkoba. Hal ini terjadi karena seorang anak cenderung memiliki tingkat emosi yang labil dan sehingga dalam mengambil keputusan tidak mampu mempertimbangkan baik dan buruknya terlebih dahulu.

d. Faktor Ekonomi

Orang yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah sampai tinggi, terkhusus bagi orang dengan tingkatan ekonomi rendah biasanya menggunakan narkoba karena ketidak sanggupannya lagi menahan beban kehidupan yang sulit, sehingga narkoba di jadikan jalan pintas untuk melupakan semua permasalahan yang membebani, sedangkan bagi orang yang di tingkat ekonominya tinggi dapat dengan mudah untuk membeli narkoba sesuka hati, dengan begitu banyaknya peredaran narkoba maka dengan mudah sekali untuk mendapatkan narkoba.

e. Faktor lingkungan

Faktor yang terakhir ialah faktor lingkungan. Dimana remaja tidak hanya hidup di lingkungan keluarga ataupun sekolah melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan anak muda masa kini ditambah dengan berkurangnya moral

dari generasi mudah kita sehingga ada peluang seseorang terjerumus menggunakan narkoba dikarenakan faktor lingkungan, dan terlebih lagi rasa dari persatuan yang tinggi dalam suatu kelompok menjadikan seseorang diharuskan melakukan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.<sup>51</sup>

## 8. Efek dari Penggunaan Narkoba

- a. Depresant merupakan mengendurkan ataupun mengurangi aktivitas dan perilaku yang mempengaruhi syaraf pusat, sehingga cara yang digunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur.
- b. Stimulant adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga mengakibatkan perangsangan dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c. Halusinogen adalah menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil ataupun khayalan-khayalan yang menyenangkan.<sup>52</sup>

Bahaya akibat dari Penyalahgunaan narkoba, bersifat bahaya pribadi serta bahaya sosial. Bahaya pribadi menimbulkan dampak pada penggunaannya, dengan gejalanya sebagai berikut:

- a. Euforia adalah suatu dari rangsangan kegembiraan dimana tidak sesuai dengan dan kondisi badan si pemakai. (Menggunakan narkoba dengan dosis sedang).
- b. Delirium adalah keadaan si pemakai narkoba mengalami penurunan kesadaran serta timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan gerak pada anggota tubuh pada pengguna (biasanya pemakaian dosis lebih banyak, dari angka I).

---

<sup>51</sup>Muslikan, Muhammad Taufiq. Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Living Law*. Vol. 11. No. 1. Januari 2019. Hal. 61-80.

<sup>52</sup>Debby Dwi Damayanti Siahaan. Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi. Pembentukan Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba. *Diponegoro Law Review* . Vol.5. No. 2. Tahun 2016.

- c. Halusinasi adalah keadaan pemakai narkoba mengalami khayalan, dan misalnya melihat, mendengar, yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. Weakness merupakan kelemahan pada fisik maupun psikis / keduanya.
- e. Drowsiness adalah dimana tingkat kesadaran merosot seperti halnya orang kacau pikiran, mengantuk dan mabok.
- f. Coma adalah dari keadaan pemakai/penyalahgunaan sampai pada puncak kemerosotan yang bisa sampai pada kematian.<sup>53</sup>

## **F. Rehabilitasi**

### **1. Pengertian rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah bentuk pemidanaan dengan tujuan pengobatan atau pemulihan. Soeparman mengatakan rehabilitasi merupakan fasilitas yang bersifat semi tertutup, maksud dari semi tertutup yaitu hanya orang-orang tertentu yang dapat memasuki area rehabilitasi sesuai kepentingannya. Rehabilitasi pada nabi di balai permasyarakatan adalah wadah atau tempat untuk memberikan latihan serta keterampilan dan pengetahuan guna jauh dari narkoba. Dari beberapa pemaparan pengertian rehabilitasi diatas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah upaya atau proses pemulihan serta pengembalian keberfungsian sosial bagi korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali pada lingkungan masyarakat secara normal dan wajar.<sup>54</sup>

Rehabilitasi adalah salah satu sarana pengobatan yang dipakai oleh pihak tertentu dalam penyembuhan dan pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Menurut Novitasari, rehabilitasi ialah terhadap pemakai ataupun pecandu penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan kembali kondisi dan keadaan klien serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pemakai ataupun pecandu. Dalam masa rehabilitasi merupakan hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah dengan

---

<sup>53</sup>Sri Wulandari. Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 14. No. 2. Oktober 2017. Hal. 296-297.

<sup>54</sup>Marulia Tua Siregar. Penempatan Pecandu Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. *Jurnal Prointegrita*. Vol. 2. No. 348. Desember 2018. Hal.1- 272.

memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep diri terhadap para korban penyalahgunaan narkoba.<sup>55</sup>

Program dari rehabilitasi narkoba adalah sekumpulan upaya yang terkoordinasi serta terpadu terdiri atas upaya medis, psikososial, keagamaan, bimbingan mental, pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan narkoba guna membantu meningkatkan kemandirian, mencapai kemampuan fungsionalnya sesuai potensinya baik fisik, mental, sosial, serta ekonomi.<sup>56</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi

Bentuk-Bentuk rehabilitasi meliputi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

### a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis (*medicial rehabilitation*) adalah suatu proses dimana pengobatan dilakukan secara terpadu guna membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari klien dengan gangguan fungsi, ataupun cedera, susunan otot syaraf, gangguan mental, sosial yang menyertai kecacatan. Dalam pasal-pasal 56 berbunyi :

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Berikut adalah ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis: diantaranya. Pemeriksaan fisik, mengadakan diagnose, pengobatan serta

---

<sup>55</sup>Kuswidiarti Dharma Prewitasari.Wiwik Novianti. Komunikasi Kelompok Di Dalam Rumah Rehabilitasi Keluarga Kembang Cahaya. *Jurnal InterAct*. Vol. 8. No. 1. 2019. Hal 28-29.

<sup>56</sup>Dwi Afrimetty Timoera. Agus Martono. Efektivitas Rehabilitasi dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Indonesia Lido Bogor. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 16. No. 1. Oktober 2016. Hal. 88.

pengecehan, membantu menggunakan alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis.<sup>57</sup>

#### **b. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial adalah proses kembalinya kebiasaan dari pecandu narotika pada kehidupan masyarakat supaya pecandu narkotika tidak menggunakan narkotika kembali, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkotika pada masyarakat dengan memulihkan proses berfikir, beremosi, dan berperilaku sebagai indikator perubahan guna memenuhi komponen kepribadian normal dan supaya dapat berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).<sup>58</sup>

Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental dan sosial supaya mantan pecandu narkotika dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 poin 17 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>59</sup>

Rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam masyarakat dengan memulihkan proses berfikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

---

<sup>57</sup>Muhammad Masrur Fuadi. Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*. Konsentrasi Hukum Pidana Islam. Program Studi Jinayah Siyasah. Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H/ 2015 M. Hal. 39.

<sup>58</sup>Hafied Ali Gani. Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. *Skripsi*. Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang 2015.

<sup>59</sup>Anindia Prestiawani Rizki. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika di *Natura Addiction Center* Jakarta Selatan. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018/1439 H. Hal. 23.

#### Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

#### Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut :

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan *alternative* lainnya

#### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>60</sup>

Mengenai layanan inap jangka pendek adalah dilakukan sesuai kriteria pengguna tingkat sedang dan berat dengan kondisi klien produktif, adanya dukungan keluarga tidak adanya penyakit penyerta yang membutuhkan perawatan secara intensif. Dimana proses layanan rawat inap dilakukan selama 2-3 bulan ditempat rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasi rawat inap jangka panjang adalah dilakukan kepada pengguna tingkat berat dengan kondisi pasien kurang produktif, layanan inap jangka panjang dilaksanakan minimal 6 bulan di lembaga penyelenggaraan rehabilitasi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Tatas Nur Arifin. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkoba Nasional. *Jurnal*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang 2013.

<sup>61</sup>Seto Michiko. Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 14. No. 1. Juni 2016. Hal. 93-104.



### 3. Manfaat Rehabilitasi

Dengan adanya rehabilitasi narkoba diharapkan dapat membantu mengembalikan para pengguna narkoba untuk terbebas dari narkoba, dengan efek samping mengkonsumsi narkoba ialah kecanduan terhadap narkoba itu sendiri. Sehingga manfaat dari rehabilitasi ialah untuk memulihkan dari efek kecanduan narkoba, berikut ini adalah beberapa manfaat yang di dapatkan dari pelaksanaan rehabilitasi berikut ini :

- a. Yaitu memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial.
- b. Dimana korban penyalahgunaan narkoba dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya, dengan meliputi kemampuan dalam pelaksanaan peran, dengan memecahkan masalah, serta akulturasi diri.
- c. Terciptanya lingkungan yang mendukung untuk keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.
- d. Dengan mengubah prilaku ke arah yang positif serta hidup sehat.
- e. Meningkatkan kemampuan mengontrol emosi yang baik guna terhindar dari masalah hukum.
- f. Hidup lebih produktif dimana mampu melaksanakan fungsi sosialnya.
- g. Secepat mungkin untuk berhenti total dari ketergantungan narkoba.
- h. Untuk mengembangkan jiwa generasi muda yang sehat, serta jauh dari penyalahgunaan narkoba.
- i. Mengembalikan rasa harga diri, serta percaya diri, tanggung jawab kepada diri sendiri untuk masa depan diri sendiri meliputi masyarakat/ lingkungan sosial.<sup>62</sup>

### 4. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi merupakan individu sebagai totaitas dimana yang terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan, jasmani, dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehaibitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas panti

---

<sup>62</sup>Ali Mukti Tanjung. Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. *Focus Upmi Jurnal Ilmiah*. Vol. 6. No. 2. 2017. Hal. 85-92.



rehabilitasi, serta orangtua, keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah, swasta serta organisasi sosial yang terkait. Yang menjadi sasaran serta objek penyembuhan, rehabilitasi, psikoterapi dan pembinaan yaitu manusia secara utuh sebagaimana yang berkaitan sebagai berikut ini:

a. Membina jiwa/mental

sesuatu yang menyangkut watak dan batin manusia, yang bukan bersifat tenaga/badan, bukan hanya pada pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pada pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, ingatan, dan pikiran. Sehingga akal seharusnya dijaga dan dipelihara, oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan dalam hidup, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung terhadap faktor luar saja, seperti ekonomi, status sosial dimasyarakat, jabatan, kekayaan, dan lain-lain, melainkan lebih bergantung terhadap sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi, dalam menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental, serta kemampuan menyesuaikan diri.

b. Membina spiritual

Membina Spiritual adalah berubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berkaitan dengan agama, keimanan, dan kesalehan, seperti, fasik, syirik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena barada didalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah SWT, Rasul-rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, sehingga penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan cara yang mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

c. Moral (akhlak)

Adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atau tindakan tersebut.

d. Membina Fisik (jasmani)

Gangguan fisik tidak semua dapat disembuhkan dengan psikoterapi, kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi juga sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti penyakit lumpuh, jantung, dan lain-lain. Jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya terapi ini dilakukan disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi seperti borok yang menjijihkan padahal mereka juga sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari ppenyakit itu.<sup>63</sup>

## 5. Tahapan-Tahapan Rehabilitasi

- a. Tahapan rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), tahapan ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik maupun mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat atau (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba serta berat ringannya gejala putus zat.
- b. Tahapan rehabilitasi nonmedis, pecandu ikut dalam layanan rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun sebuah tempat-tempat rehabilitasi, dan sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah-daerah Lido (kampus unitra), Baddoka (makassar) dan samarida. Pecandu menjalani program layanan rehabilitasi antar lain program therapeutic communities (TC), pendekatan keagamaan dan lain-lain. Di seluruh daerah Indonesia.
- c. Tahapan pembinaan lanjut (after care), pecandu diberikan pelatihan dan ketrampilan sesuai bakat dan minat untuk mengisi kegiatan

---

<sup>63</sup>Hardiyanto Saputra. Metode Rehabilitasi Dampak Narkoba di Wisma Ataraxis Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 1439 H/ 2018 M.

sehari-hari, karena nantinya pecandu bisa kembali ke sekolah ataupun tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.<sup>64</sup>

## 6. Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi

### a. Fungsi Rehabilitasi

- 1) Fungsi *preventif* adalah pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah seseorang.
- 2) Fungsi *kuratif/korektif* adalah memecahkan dan menanggulangi masalah yang dihadapi seseorang.
- 3) Fungsi *preventif* dan *developmental* adalah memelihara supaya keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali serta mengembalikan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.

### b. Tujuan Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba adalah dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Menurut Dadang Hawari hasil yang diharapkan setelah mereka melakukan rehabilitasi adalah dapat kembali sehat dalam arti :

- 1) Sehat jasmani (fisik biologik).
- 2) Sehat jiwa (psikologik).
- 3) Sehat sosial (adaptasi).
- 4) Sehat rohani (keimanan spiritual keagamaan).<sup>65</sup>

## 7. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi

menurut Miswanto dan Tarya adalah faktor dari yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi:

### a. Yang pertama sarana dan prasarana

Dimana faktor sarana dan prasarana yang mendukung, meliputi tenaga manusia yang terlatih dan terampil serta

---

<sup>64</sup>Haerullah. Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas 2015-2018). *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018. Hlm. 44-45.

<sup>65</sup>Amar Ma'ruf. Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Tawadhu*. Vol. 2. No. 1. 2018. Hal. 394.

berpendidikan, pelayanan yang memadai, finansial yang cukup, tanpa sarana prasarana yang memadai rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan lancar.

b. Yang kedua sumber daya manusia

Meningkatkan konselor adiksi sebagai salah satu SDM yang dibutuhkan dalam program rehabilitasi narkoba.

c. Yang ketiga program menjalankan dengan baik program tersebut adalah: Program rawat inap awal, program lanjutan, program pasca rawat.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup>Silvia Fitri. Rahmadani Yusran. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal Of Civic Education*. Vol. 3.No. 3. 2020. Hal. 233.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>67</sup>

Menurut Sugiyono, analisis penelitian kualitatif dimulai dari merumuskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan berjalan terus menerus sampai penelitian selesai.<sup>68</sup> Istilah penelitian dari kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Nasution, pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif lalu mereka mendefinisikan bahwasanya metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya serta dalam peristilahannya.<sup>69</sup>

Pendekatan ini digunakan karena penulis ingin mendeskripsikan tentang implementasi metode ruqyah dan mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono dan apa saja kendala dan pendukung pelaksanaan metode ruqyah dan mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono

---

<sup>67</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). Hal. 6.

<sup>68</sup>Wiwin Yuliani. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling (IKIP Siliwangi). *Jurnal Quanta*. Vol. 2. No. 2. May. 2018. Hal.88.

<sup>69</sup>Pupu Saeful Rahmat. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5. No. 9. Januari-Juni 2009. Hal.1-8.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Yayasan An-Nur Haji Supono Purbalingga yang terletak di Desa Bungkanel Rt03/Rw02, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subyek penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu, konselor adiksi, terapis, klien penyalahgunaan narkoba, yang ada di yayasan An-Nur Haji Supono, klien pertama berinisial (PO), klien kedua berinisial (SN), klien ketiga berinisial (SL), klien keempat berinisial (NG).

### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengamati implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di yayasan An-Nur Haji Supono dan apa saja kendala dan pendukung pelaksanaan metode ruqyah dan mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan).<sup>70</sup>

Menurut Sigh, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara formal dan informal. Wawancara formal adalah wawancara yang sistematis untuk mendapatkan informasi tentang responden dengan pertanyaan ditanyakan secara berurutan oleh pewawancara dan jawaban direkam dalam bentuk yang berstandarisasi. Sedangkan wawancara informal adalah wawancara yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu

---

<sup>70</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 153.

pertanyaannya, spontanitas pertanyaan dari pewawancara yang sesuai poin-poin utama.<sup>71</sup>

Dalam metode wawancara ini, peneliti akan mewawancarai berbagai pihak yang terlibat dan berkaitan dengan subjek yang peneliti teliti. Peneliti akan mewawancarai konselor adiksi, terapis, tujuan mewawancarai petugas konselor adiksi dan petugas terapis untuk mendapatkan informasi terkait implementasi metode ruqyah dan mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono dan apa saja kendala dan pendukung pelaksanaan metode ruqyah dan mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono. Mewawancarai klien penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk mendapatkan informasi seberapa pengaruh metode terapi ruqyah dan mandi malam pada diri klien.

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian.<sup>72</sup>

Peneliti menggunakan teknik ini untuk melihat dari dekat proses terapi ruqyah dan mandi malam pada klien penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mempunyai arti barang-barang tertulis.<sup>73</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Lukman Nul Hakim. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 4. No. 2. Desember 2013. Hal. 167-168.

<sup>72</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 150.

<sup>73</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), hlm. 149.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 124.



Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa file alur pelayanan rehabilitasi sosial Yayasan An-Nur Haji Supono dan file program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dengan metode pekerja sosial dan spiritual Yayasan An-Nur Haji Supono.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>75</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>76</sup>

##### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>77</sup>

##### **3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/verifikasi)**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 131.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 135.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 137.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 142.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Yayasan An-Nur Haji Supono**


##### **1. Sejarah Yayasan An-Nur Haji Supono**

Berdirinya yayasan An-Nur KH. Supono ini tidak lepas dari sosok orang yang berintergrasi tinggi serta keperdulianya terhadap sesama. Beliau adalah KH. Supono. Cerita berawal pada tahun 1984, di mana pada saat itu KH. Supono yang memiliki nama lengkap KH. Supono, S.Sos, M.Si. selaku seorang kyai dan tokoh spiritual yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bungkel merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi hampir setiap masalah yang timbul di masyarakat pasti akan disampaikan kepada beliau, tidak terkecuali masalah kesehatan. Apabila ada warga yang sakit maka beliau selalu diberitahu dan diminta bantuannya. Berawal dari hal itulah KH. Supono, S.Sos, M.Si. yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren berupaya ikut mengobati masyarakatnya dengan cara memberi air karomah. Air tersebut adalah air yang telah diberi do'a dan amalan. Dan ternyata cara yang dilakukan KH. Supono, S. Sos, M.Si. membawa kesembuhan kepada mereka yang sakit sehingga tersebarlah kabar.

Dengan beredarnya kabar tersebut maka setiap hari semakin bertambah banyak masyarakat yang datang. Mereka tidak hanya ingin berobat penyakit umum tetapi juga penyakit jiwa. Melihat kondisi yang demikian, KH. Supono Mustajab, S.Sos, M.Si kemudian berfikir alangkah baiknya penanganan terhadap para pasien kejiwaan ini juga disertai dengan penanganan secara medis. Atas dasar pemikiran itulah KH. Supono, S.Sos, M.Si bekerja sama dengan mantri Suwardi yang kemudian menghubungkannya dengan dr. Basiran, Sp. Kj. Di luar dugaan, penggabungan metode rehabilitasi secara medis dan non-medis ternyata membawa hasil yang memuaskan. Dari hari ke hari semakin banyak pasien yang datang khususnya mereka yang menderita gangguan jiwa dan juga

yang ingin lepas dari ketergantungan NAPZA (narkotika dan zat aditif lainnya). Yayasan An-Nur Haji Mustajab Bungkanel Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga didirikan oleh K.H. Supono, S.Sos.,M.Si. Pada hari Kamis, 29-10-1998 dengan akta notaris Tajuddin Nasution S.H. No. 16 dengan nama Yayasan “An-Nur”. Berdasarkan keputusan notaris Heri Prastowo Wisnu Widodo S.H. No. 16 pada tahun 2015 terjadi perubahan nama yayasan menjadi “An-Nur H.Mustajab Bungkanel”. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2019 diubah nama menjadi Yayasan An Nur Haji Supono dengan keputusan notaris Heri Prastowo Wisnu Widodo S.H.

## 2. Visi dan Misi Yayasan An-Nur Haji Supono



## 3. Letak Geografis Yayasan An-Nur Haji Suupono

Yayasan An-Nur Haji Mustajab terletak di Desa Bungkanel RT 003 RW 002, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, memiliki jarak tempuh kurang lebih 14,8 KM dari pusat kota Purbalingga. Desa Bungkanel memiliki perbatasan dengan desa lain, dibagian utara berbatasan dengan Desa Brakas, bagian barat dengan Desa Lumpang, dan bagian selatan Desa Kabunderan, bagian timur berbatasan dengan Jambu Desa.


Desa Bungkanel terletak di daerah pegunungan menjadikan lokasi keadaannya terlihat asri dan sejuk. Serta hamparan sawah yang luas, tumbuh-tumbuhan berwarna hijau yang segar, terdapat pula sungai-sungai

dengan air yang jernih. Secara tidak langsung keadaan alam yang seperti ini menjadikan terapi tersendiri bagi pasien gangguan jiwa dan napza , dapat mempercepat kestabilan pasien.

#### **4. Struktur Pengurus Yayasan An-Nur Haji Supono**

Berikut merupakan struktur pengurus Yayasan An-Nur Haji Supono adalah sebagai berikut ini :

- a. Pembina Yayasan An-Nur Haji Supono adalah Hj. Sofiyatun, S.sos Istri dari H. Supono
- b. Pemimpin Yayasan An-Nur Haji Supono adalah dr. Mulia sari.
- c. Manager LKS Yayasan An-Nur Haji Supono adalah Bejo eko nurohman
- d. Sekertaris Yayasan An-Nur Haji Supono adalah Samsudin noor
- e. Bendahara Yayasan An-Nur Haji Supono adalah Retno Sulistyaningsih
- f. Manager program adalah Imam fauzi wahyudiana
- g. Humas Yayasan An-Nur Haji Supono adalah Irvan bachtiar S.sos
- h. Konselor adiksi Yayasan An-Nur Haji Supono adalah: Nur afni rahmatika S.sos, Singgih prakoso, S.Kep, Bagaskara tri pamungkas, dan Setiawan rizky amrizal, S.psi
- i. Terapis Yayasan An-Nur Haji Supono adalah Kabul wibowo, M.A dan Afrianto, S.sos
- j. Pendamping Yayasan An-Nur Haji Supono adalah M. farhan bakti f, S.Psi
- k. Maintenance Yayasan An-Nur Haji Supono adalah Trias agus baskoro
- l. Juru masak adalah Munjirkhatun



## 5. Tata Tertib Internal Klien / Pengunjung

- a. Klien dilarang merokok, mengkonsumsi mras/narkoba serta bersikap sopaan dan santun selama mengikuti program rehabilitasi sosial
- b. Klien dilarang menggunakan perhiasan/ barang berharga/ hp/ laptop/ senjata tajam
- c. Pihak keluarga billa akan melakukan kunjungan/ besuk wajib melapor kepada petugas jaga terlebih dahulu
- d. Keluarga/ pengunjung dilarang memberikan rokok maupun uang kepada klien yang sedang mengikuti masa rehab
- e. Klien keluar dari lingkungan panti harus melapor kepada petugas jaga/ serta dilarang keras meloncat pagar
- f. Klien wajib memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan serta hubungan baik antar sesama klien selama mengikuti rehabsos
- g. Klien yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat fardhu 5 waktu, bagi non muslim menyesuaikan sesuai tata cara masing-masing
- h. Apabila klien melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan pengrusakan fasilitas yayasan akan dikenakan sanksi serta mengganti kerugian sejumlah akibat yang ditimbulkan
- i. Baarang siapa membawa pergi klien dan atau mengantar kembali ke alamat klien tanpa seizin pengurus yayasan di ancam dengan ketentuan pidana pasal “Penculikan”
- j. Klien dilarang berhutang dan meminta secara paksa kepada :
  - 1) Warung / toko / kios terkecuali ada persetujuan dari orang tua/ keluarga/ penanggung jawab dengan pemilik warung / toko/ kios
  - 2) Sesama klien
  - 3) Pengunjung
- k. Dilarang memotret / berfoto dilingkungan yayasan tanpa izin
- l. Semua bentuk pelanggaran yang dilakukan, pihak yayasan dapat melakukan tindakan kuratif maupun preventif baik berupa teguran,

sanksi, maupun dikeluarkan dari panti / diberhentikan dari masa rehab  
/ dikembalikan pada keluarga

m. Mohonn ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

## **6. Fasilitas Yayasan**


1. Ruang registrasi pasien
2. Ruang tamu
3. Ruang Administrasi
4. Mushola
5. Tempat ibadah
6. Dapur
7. Aula
8. Ruang tidur pasien pria
9. Ruang tidur pasien wanita
10. Ruang TV
11. Kamar mandi
12. Ruang isolasi
13. Ruang konseling
14. Ruang perawat
15. Ruang terapi mandi malam
16. Peternakan burung

## **7. Identitas Lembaga**


Nama Yayasan : Yayasan An-Nur Haji Supono  
Pemimpin : dr. Mulia Sari  
Maksud dan Tujuan Yayasan : Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan  
Pendiri : KH. Supono Mustajab S.sos Msi  
Alamat : Desa Bungkanel Rt 03 Rw 02 Kec.  
Karanganyar Kab. Purbalingga  
Alamat Email : [Suponomustajab@gmail.com](mailto:Suponomustajab@gmail.com)



## 8. Alur Layanan Rehabilitasi Sosial Yayasan An-Nur Haji Supono



## 9. Program Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Dengan Metode Pekerjaan Sosial dan Spiritual An-Nur Haji Supono



### B. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah salah satu sarana pengobatan yang di pakai oleh pihak tertentu dalam penyembuhan dan pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Menurut Novitasari, rehabilitasi ialah terhadap pemakai ataupun pecandu penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan kembali kondisi dan klien serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pemakai ataupun pecandu. Dalam masa rehabilitasi merupakan hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep diri terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Program dari rehabilitasi narkoba adalah sekumpulan upaya yang terkordinasi serta terpadu terdiri atas upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan,

pendidikan serta latihan vokasional untuk keberfungsian meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian serta menolong diri sendiri, mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial, serta ekonomi.

Sedangkan rehabilitasi yang dimaksud di Yayasan An-Nur Haji Supono untuk pemulihkan korban penyalahgunaan narkoba dimana program rehabilitasi sosial yang ada di Yayasan An-Nur Haji Supono memiliki terapi pekerja sosial yang meliputi P.A.G.E, sharing circle, diskusi kelompok, konseling, sparing cleaning, terapi psikososial, vocational. dinamika kelompok dan art terapi. Sedangkan terapi spiritualnya ada mandi malam terapi dzikir dan ruqyah, fiqih, khitobah dan sholawat.

Bicara mengenai rehabilitasi yang disampaikan oleh Bapak Singgih Prakoso selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Rehabilitasi itu mba merupakan upaya untuk memulihkan, menyelamatkan penyalahgunaan narkoba dari jeratan barang haram itu, dimana fungsi dari perehabilitasian untuk mengembalikan kehidupan normal para penyalahgunaan narkoba baik itu dari segi jasmani maupun rohani. Jasmani sendiri itu dimana orang dengan penyalahgunaan narkoba jasmaninya itu tidak sehat dikarenakan efek dari pemakaian narkoba karena dampak dari pemakaian narkoba memiliki efek samping jangka panjang, sedangkan rohani pecandu narkoba/ penyalahgunaan narkoba para penyalahgunaan narkoba kehilangan kerohaniannya dimana mereka menjauhkan diri dari sang pencipta, hanya fokus pada barang haram itu”.*<sup>79</sup>

Menurut penjelasan dari Bapak Bagaskara Tri Pamungkas selaku konselor adiksi bahwa :

*“Rehabilitasi itu tempat dimana para penyalahgunaan dipulihkan lagi ataupun diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba, dimana rehabilitasi memiliki tujuan dan fungsi, tujuan itu sendiri para penyalahgunaan narkoba akan dikembalikan fungsi sosial dan spiritualnya. Fungsi sosial dimana para penyalahgunaan narkoba kehilangan fungsi sosialnya sehingga untuk mengembalikan semua itu perlu adanya pegertin. Karena penyalahgunaan narkoba cenderung menutup diri serta menjauhi lingkungannya baik itu lingkungan keluarga, teman, masyarakat”.*<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>80</sup>Hasil Wawancara Bagaskara Tri Pamungkas sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

Sebelum melakukan rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono harus mengikuti prosedur terlebih dahulu : Yang pertama, klien dibawa masuk oleh perorangan, atau orangtua, dari kepolisian, kejaksaan, bapas, BNNP/ BNNK, IPWL. Yang kedua, dari kita proses atau penerimaan awal dimana ada tahapan administrasi, wawancara awal, test urien, spot cek (mengecek bawaan dari klien), kesepakatan awal (Informed consent, persetujuan orangtua/wali, penjelasan program ) , respon darurat. Yang ketiga, tahap assesment lanjutan dimana meliputi, screning menggunakan instrumen *ASSIST (Alkohol, smoking, and substance, involvement, screening test)*, dari situ kami mengetahui dari klien tersebut dalam kategori ringan, sedang, atau berat kalau berat masuknya ke resident harus rawat inap, dan kalau sudah asuk dalam rawat inap di lakukan detoksifikasi dengan cara mandi malam, ruqyah, dl. Yang ketiga, masuk program jadwal yang terstruktur yang meliputi, konseling individu, konseling kelompok, family discuss, shering shircele, rekreasi, P.A.G.E. Kemudian yang resiko sedang / ringan itu masuknya ke keluarga/komunitas jadi diluar yayasan. Itu programnya ada konseling individu, konseling keluarga, family discuss, terapi psikososial. Setelah itu program selesai, di dalam kita lakukan terminasi, kalau sudah terminasi, program selanjutnya, program after care bimbingan lanjut, nantinya ada khusus macam-macam untuk klien penyalahgunaan narkotika yang meliputi (perbengkelan, service handphone, stir mobil, pangkas rambut) dari program pemerintah yang kita lakukan. Setelah after car kita lakukan monitoring dan evaluasi itu ada 3 tahapan meliputi, triwulan 1, triwulan 2, triwuulan 3, setelah itu pantau itu yang mantau peksos, terkait hasil layanannya gimana, klien setelah pulang apakah dia bekerja kembali, lanjut kuliah, sekolah, membuka usaha kembali, menikah, atau kembali menggunakan napza/relapse. Itu tahapan dari awal dan sampai akhir jadi tidak ada pemutusan kontrak antara klien dengan petugas karena itu bersinambungan terus. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bagaskara Tri Pamungkas selaku tugas konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya mba terkait alurnya, disini sebelum melakukan rehabilitasi terlebih dahulu harus mengikuti prosedur yang sudah diterapkan di Yayasan An-Nur untuk jalanya proses rehabilitasi dengan baik dan mudah.”<sup>81</sup>*

Yang ada di bab 2 terdapat dua metode jangka pendek mengenai layanan inap jangka pendek adalah dilaksanakan pada kriteria pengguna tingkat sedang dan berat dengan kondisi klien produktif, adanya dukungan keluarga tidak adanya penyakit penyerta yang membutuhkan perawatan secara intensif. Dimana layanan rawat inap jangka pendek dilaksanakan 2-3 bulan dibalai rehabilitasi dan/atau lembaga penyelenggara rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasi rawat inap jangka panjang adalah dilaksanakan pada kriteria pengguna tingkat berat dengan kondisi pasien kurang produktif, layanan inap jangka panjang dilaksanakan paling sedikit 6 bulan di lembaga penyelenggaraan rehabilitasi

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 24 Mei 2021 bahwa program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dilakukan selama jangka pendek dan jangka panjang. Itu tergantung pada tingkat pemulihan klien penyalahgunaan narkotika. Apakah selama jangka pendek klien mengalami perubahan yang baik atau tidak, jika tidak rehabilitasi menjadi jangka panjang. Itu tergantung motivasi diri klien untuk bisa pulih dari narkotika. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Singgih Prakoso selaku konselor adiksi Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Untuk rehabilitasi klien penyalahgunaan narkotika memiliki tahapan jangka pendek dan panjang, semua itu tergantung pada pemulihan klien penyalahgunaan narkotika motivasi untuk bisa pulih dari ketergantungan mba.”<sup>82</sup>*

Keadaan Klien penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono ada yang langsung mau mengikuti proses rehabilitasi seperti terapi pekerja sosial yang meliputi, P.A.G.E. sharing circle, diskusi kelompok.

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara Bagaskara Tri Pamungkas sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel pada 24 Mei 2021

<sup>82</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel pada 24 Mei 2021

Konseling, spiring cleaning, terapi psikososial, vocational, dinamika kelompok, dan art terapi. Sedangkan kegiatan terapi spiritual yang meliputi, terapi mandi malam, terapi dzikir, ruqyah, fiqih, khitobah, sholawat, dan ada juga klien yang tidak langsung mau mengikuti proses rehabilitasi yang dijadwalkan

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrizal Rizky Setiawan selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Engga semua klien penyalahgunaan narkotika dapat mengendalikan pemikiran negatifnya, jadi ada yang memang dari awal niat mau berubah ataupun pulih dan ada juga yang karena paksaan mba. Semua klien penyalahgunaan narkotika harus dipaksa untuk mengikuti jadwal kegiatan ataupun terapi yang ada di yayasan. Kalo ada yang menolak itu harus dipaksa mba karena tidak semua mudah untuk mengikuti, kadang sudah di ajak untuk kegiatan tetapi diam saja dan lain sebagainya, kalo di biarkan saja nanti rasa malasnya nambah jadi saya dan petugas lainnya mmemberikan arahan dan motivasi kepada klien agar mau mengikuti proses rehabilitasi yang sudah di jadwalkan dan diterapkan di Yayasan An-Nur Haji Supono.”<sup>83</sup>*

## **1. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika**

Terdapat beberapa faktor pendorong seseorang menggunakan narkotika seperti yang berada di bab 2 yaitu ada dari faktor ketidak tahuan, faktor coba-coba, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu fenomena yang terjadi karena beberapa faktor, yang serta kebetulan telah terjalin mejadi satu sehingga berakibat demikian. Menurut Dwi Yanny L, faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu : Faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor karena tindak pidana lainnya dibidang narkotika.<sup>84</sup> Seperti yang dikatakan oleh Bapak Singgih Prakoso selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Penyebab dari seseorang itu dapat menyalahgunakan narkotika karena faktor individu serta lingkungan ya, berbicara mengenai faktor individu yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk menyalahgunakan*

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara Setiyawan Rizky Amrizal sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 25 Mei 2021

<sup>84</sup>Marsaulina Nainggolan, Elvi Zahara, Saparuddin. Peran Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakan). *Jurnal Mercatoria*. Vol. 3. No. 2. 2010. Hal.120-121.



*narkotika karena kurangnya percaya diri yang dibangun, ketidak mampuan untuk mengendalikan diri, serta efek darimencoba-coba. Sedangkan faktor lingkungan dimana penyalahgunaan narkotika menggunakan narkotika karena faktor dari lingkungan sebaya/geng, serta lingkungan pekerjaan.*<sup>85</sup>

Menurut Raharani dkk. Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif. karena. Menurut kartono (dalam Astuti dan Puspitawati, tanpatahun) faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Penyalahgunaan ialah Napza sebagai berikut. Dipengaruhi oleh rasa ingin tahu, faktor pergaulan, konflik keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan permukiman masyarakat yang pasif.<sup>86</sup> Seperti yang dikatakan oleh Bapak Afrianto selaku petugas terapis Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Jadi gini mba penyalahgunaan narkotika itu orang yang terus menerus menggunakan naarkotika secara berlebihan, penyalahgunaan narkotika menggunakan narkotika karena faktor dari rasa ingin tahu yang tinggi, faktor dari pergaulan juga, faktor lingkungan pendidikan & lingkungan sekitar rumah yang orang-orangnya pasif”.*<sup>87</sup>

Penyalahgunaan narkotika sudah meluas disebagian kalangan masyarakat baik itu di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, bahkan peredaran sulit dihentikan , penyalahgunaan narotika digunakan tidak untuk tujuan pengobatan akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu”.<sup>88</sup> Seperti yang di katakan oleh Bapak Setiyawan Rizky Amrizal selaku konselor adiksi bahwa :

*“ Kasus penyalahgunaan narkotika semakin hari bertambah, karena ketersediaan dari narkotika sangat banyak, serta cara untuk mendapatkannya mudah seklali. Seperti halnya kasus di pedesaan sangat*

---

<sup>85</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>86</sup>Imam Suganda. Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Yayasan Mitra Masyarakat Sehat *Skripsi*. Fakultas Psikologi. Universitas Medan Area 2017.

<sup>87</sup>Hasil Wawancara Afrianto Sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Pada 24 Mei 2021

<sup>88</sup>Andri Wijaya Laksana. Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III . No. 2. Mei-Agustus 2016. Hal. 254



*banyak dan beragam dimana korbanya adalah tingkatan remaja yang belum tau terlalu jauh tentang efek dari narkotika tersebut.*<sup>89</sup>

Masalah dari penyalahgunaan obat bukanlah suatu yang baru bagi umat manusia, sejak zaman dulu manusia selalu berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit fisik, zat yang terkandung dalam obat itu ternyata banyak berpengaruh pada diri manusia dan sering kali membuat manusia seolah berpindah kesuatu alam lain, sehingga manusia melupakan rasa sakit dan beratnya tekanan hidup. Sifat khas obat itulah yang sering kali membuat seseorang menyalahgunakan obat untuk mencari kenikmatan.<sup>90</sup> Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bagaskara Tri Pamungkas selaku konselor adiksi mengatakan bahwa :

*“Narkotika itu sudah ada dari dulu mba, sampai sekarang orang yang menggunakan narkotika/ obat-obatan itu ada yang bertujuan untuk menenangkan diri kalo sedang mengalami frustrasi dan keputus asaan”*.<sup>91</sup>

Bicara mengenai narkotik. Menurut Kurniawan, narkotika merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku, jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara, dimakan, diminum, dihirup, suntik, intraven, dan lain sebagainya. Narkotika dapat dicegah dan dihindari dengan beberapa pendekatan seperti, melalui pendidikan agama yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, dengan menjalankan shalat 5 waktu serta mengikuti kegiatan keagamaan (spiritual).<sup>92</sup> Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samid selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa:

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara Setiyawan Rizky Amrizal sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>90</sup>Yuli Widyastuti. Sri Arfiah. Intensitas Hubungan Keluarga dan Kecenderungan Membuat Obat Terlarang Pada Pemuda di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 22. No. 2. Desember 2012. Hal. 112-118.

<sup>91</sup>Hasil Wawancara Bagaskara Tri Pamungkas sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>92</sup>Andika Pratama . Azizah Husin. Didi Tahyuddin. Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbang Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Of Nonformal Education And Community Empowerment*. Vol. 2. No. 1. Juni 2018. Hal 82-91

*“Narkotika itu banyak jenisnya alami, sintetis, semi sintetis dari pemakaian / penyalahgunaan narkotika berakibat pada perasaan suasana hati ataupun psikis pada pengguna mba, entah itu digunakan secara dimakan dihirup, dan suntikan. Narkotika bisa dicegah dengan iman yang kuat, selalu mendekatkan diri kepada YME, bahwasanya mengkonsumsi narkotika itu perbuatan yang dosa dan melanggar hukum.”<sup>93</sup>*

Dampak dari tindakan penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian dari pemakai secara umum dampak kecanduan pada narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang :

a. Dampak pada fisik

- 1) Dampak pada fisik meliputi, gangguan pada system syaraf seperti, kejang-kejang, berhalusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- 3) Gangguan pada kulit, penanahan, elergi ekstrim
- 4) Gangguan pada paru-paru, penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- 5) Sering mengalami sakit kepala, mual-mual, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati
- 6) Bagi penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik secara bergantian resikonya mudah tertular penyakit Hepatitis B, C dan HIV.

b. Dampak pada psikis

- 1) Lamban kerja, cerohoh, gelisah
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pughayal
- 3) Agresif
- 4) Sulit berkonsentrasi
- 5) Cenderung menyakiti diri

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara Samid sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel pada 24 Mei 2021

c. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial

- 1) Gangguan mental, anti-sosial, serta di kucilkan
- 2) Merepotkan, jadi beban keluarga

Pendidikan yang terganggu, serta masa depan yang suram.<sup>94</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Singgih Prakoso selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa:

*“Dari semua dampak yang dapat dirasakan oleh penyalahgunaan narkoba suatu dampak yang nyata dimana penyalahgunaan narkoba merasakan efek dari mengknsumsi jenis-jenis narkoba entah itu berdampak pada kesehatan fisik, psikis maupun fungsi sosial mereka.”<sup>95</sup>*

Menurut Dadang Hawari bahwa faktor-faktor dari berperan dalam penggunaan Narkotika ada beberapa seperti penjelasan sebagai berikut ini:

- a. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa ataupun depresi
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, orangtua, hubungan orangtua dan anak
- d. Kelompok teman sebaya
- e. Serta narkoba mudah diperoleh.<sup>96</sup> Seperti yang dikatakan oleh Bapak Setiawan Rizky Amrizal selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Banyak sekali mba faktor-faktor mengenai seseorang bisa menyalahgunakan narkotika, ada faktor dari kepribadian yang anti sosial (menutup diri), kondisi pada seseorang yang mudah depresi tapi larinya malah memakai narkotika, ada juga hubungan kurang baik dengan keluarga dan orangtua, faktor pertemanan/ geng juga, dan mendapatkan narkotika itu sangat mudah sekali maka tidan menutup kemungkinan seseorang bisa menyalahgunakan narkotika mba.”<sup>97</sup>*

---

<sup>94</sup>Nanci Yosepin Simbolon, Tibul Roni Sitorus, Theopilus Luckyta Meliala, Philipus Waruwu. Tujuan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol. 4. N. 2. Mei 2020. Hal. 98.

<sup>95</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>96</sup>Novi Novitasari. Nur Rocheati. Proses Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3. No. 1. 2021. Hal. 96-108.

<sup>97</sup>Hasil Wawancara Setiawan Rizky Amrizal sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 25 Mei 2021

Menurut Psikiater Graham Blaine, sebab-sebab seseorang penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut ini :

- a. Yaitu untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan berbahaya dan mempunyai resiko
- b. Yaitu untuk menentang sesuatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum, dan instansi berwenang
- c. Yaitu untuk mempermudah penyaluran serta perbuatan seksual
- d. Bertujuan untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
- e. Berusaha agar dapat menemukan arti hidup
- f. Bertujuan untuk mengisi kekosongan serta mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi serta kegelisahan yang disebabkan oleh problem yang tidak bisa diatasi
- h. Bertujuan untuk mengikuti kemauan teman untuk memupuk solidaritas
- i. Dorongan rasa ingin tahu dan karena iseng.<sup>98</sup> Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samid selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Sebetulnya sebab dari seseorang bisa menyalahgunakan narkotika sangat beragam sekali mba,ada karna ada sebab membuktikan keberanian,kaya lagi cari jati diri gitu mba, terus untuk mengisi kekosonngan dalam diri mereka supaya mendapatkan sensasi yang gak pernah di rasakan mba, untuk menghilangkan rasa frustrasi juga mba”.*<sup>99</sup>

## **2. Keadaan Klien Penyalahgunaan Narkotika yang Menjalani Rehabilitasi Sosial di Yayasan An-Nur Haji Supono**

Berikut keadaan klien penyalahgunaan narkotika sebelum dan sesudah direhabilitasi :

- a. Keadaan Klien Penyalahgunaan Narkotika Sebelum di Rehabilitasi.

---

<sup>98</sup>Wenda Hartanto. Penengakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14. No. 1. Maret 2017. Hal. 1-16.

<sup>99</sup>Hasil Wawancara Samid sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel pada 25 Mei 2021

Berikut adalah keadaan penyalahgunaan narkotitka sebelum menjalani rehabilitasi sebagai berikut ini :

1) Klien penyalahgunaan narkotika dengan inisial PO

Klien yang berinisial PO berusia 29 tahun, sudah 4 bulan menjalani rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono, klien tersebut mengkonsumsi kodein. Memberikan keterangan bahwa :

*“Dulu kurang ketidak tahuan mba, setelah saya mengkonsumsi itu saya merasa ngantuk , mual, dan pusing mba, merasa dalam diri kecemasan yang berlebihan mba, bahkan dulu saya tidak bisa merawat diri saya, saya jarang mandi dulu mba”*.<sup>100</sup>

2) Klien penyalahgunaan narkotika dengan inisial SN

Klien yang berinisial SN berusia 22 tahun, klien tersebut menggunakan ganja. sudah 4 bulan menjalani rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono. Memberikan keterangan bahwa:

*“ Karena kelompok pertemanan saya yang engga baik dari teman main dan teman kerja mba, kan saya bekerja sebagai supir saya di bujuk untuk ikut-ikutan mengkonsumsi itu yang saya rasakan setelah mengkonsumsi itu saya suka halusinasi mba, berilusi, pkoknya gak karu-karuan kaya orang gila”*.<sup>101</sup>

3) Klien penyalahgunaan narkotika dengan inisial SL

Klien yang berinisial SL berusia 30 tahun, sudah 2 bulan menjalani rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono, karena menggunakan kodein. Memberikan keterangan bahwa

*“Saya mengkonsumsi itu karena saya ga tau mengenai buruknya mengkonsumsi itu mba, ternyata setelah saya mengkonsumsi itu saya menjadi cemas, saya tidak mau berkomunikasi dengan keluarga saya, saya merasakan pusing gak nafsu makan mba”*.<sup>102</sup>

4) Klien penyalahgunaan narkotika berinisial NG

Klien berinisial NG berusia 40 tahun, menggunakan ganja dan minum-minuman berakohol, sudah 3 bulan menjalani

---

<sup>100</sup> Wawancara Dengan Klien PO Pada Tanggal 26 Mei 2021. Pukul 09: 30 WIB

<sup>101</sup> Wawancara Dengan Klien SN Pada Tanggal 26 Mei 2021. Pukul 09: 34 WIB

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Klien SL Pada Tanggal 26 Mei 2021 Pukul 09 : 37WIB

rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono. Memberikan keterangan bahwa:

*“ Dulu saya minum-minumman alkohol mba tetapi setelah itu saya menggunakan ganja karena ketidak tahuan Efek dari ganja, yang saya rasakan suka berhalusinasi, saya sering dulu ngomong sendiri mba ”.*<sup>103</sup>

Dari pernyataan para Klien Penyalahgunaan narkotika, seseorang dapat mengalami penyalahgunaan narkotika karena efek dari pribadi seperti rasa ketidak tahuan juga mengenai narkotika. Klien penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono ini mereka mengalami sakit pada fisik dan psikis seperti mual, pusing, kehilangan nafsu makan, yang lebih parahnya lagi mengalami gangguan pada psikisnya, mereka sering mengalami halusinasi, ilusi, menutup diri dengan orang lain.

### **C. Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono :**

#### **1. Implementasi yang Diterapkan di Yayasan An-Nur Haji Supono**

Berikut adalah uraian dari hasil penelitian yang akan membahas tentang implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono . Dengan pendekatan metode spiritual yang ada di Yayasan An-Nur Haji Supono yang meliputi mandi malam, terapi dzikir, ruqyah, fiqih, khatibah, shalawat. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Afrianto petugas terapis di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Jadi gini mba terapi rehabilitasi yang ada di Yayasan An-Nur Haji Supono memiliki 6 terapi spiritual yang meliputi mandi malam, terapi dzikir, ruqyah, fiqih, khatibah, shalawat mba ”.*<sup>104</sup>

Dikuti dari bab 2 Menurut Lister sebagai sebuah hasil, maka implementasi adalah menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah

---

<sup>103</sup> Wawancara Dengan Klien NG Pada Tanggal 26 Mei 2021. Pukul 09 : 40 WIB

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Afrianto Sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Pada 24 Mei 2021



diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Implementasi merupakan suatu aktivitas ataupun tindakan yang direncanakan, Sedangkan implementasi yang dimaksud di Yayasan yaitu program pemulihan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode ruqyah yang dilaksanakan satu minggu sekali pada hari kamis setelah sholat ashar berjamaah dan metode mandi malam dilaksanakan satu minggu 2 kali pada malam selasa dan malam jumat pukul 02:30 WIB.

Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh Singgih Prakoso selaku konselor adiksi bahwa :

*“Untuk jadwal dari metode Ruqyah dan Mandi malam kami lakukanya sesuai jadwal, terapi ruqyah kita laksanakan setelah sholat ashar berjamaah itupun jika persiapan dari metode ruqyah sudah siap semua jika belum siap maka dilakukan setelah sholat maghrib berjamaah itu untuk harinya hari kamis satu minggu satu kali. Untuk terapi mandi malam kita laksanakan pukul 02:30 WIB dan itu sifatnya situasional dilaksannakan setiap malam selasa dan malam jumat.”<sup>105</sup>*

Sedangkan pelaksanaan metode ruqyah Seperti yang disampaikan oleh Bapak Singgih Prakoso selaku konselor di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa pelaksanaan Ruqyah dan Mandi malam seperti berikut:

*“Metode ruqyah yang diterapkan di yayasan An-Nur Haji Supono dibacakan oleh klien secara bersama-sama dengan di pimpin oleh instruktur bimbingan mental dari kumpulan ayat-ayat al-qur’an untuk dirinya sendiri untuk memohon kesembuhan dan disini juga untuk mendoakan keluarga dari mereka yang sudah meninggal mba dan melantunkan mamcam-macam sholawat juga mba dan asmaul husna”.<sup>106</sup>*

Sebelum melakukan terapi terdapat beberapa tahapan atau prosedur yang harus di ikuti oleh klien di Yayasan An-Nur Haji Supono

## **2. Metode Tahapan Ruqyah**

Metode tahapan ruqyah di yayasan An-Nur Haji Supono dilakukan dengan cara membacakan ayat-ayat al-quran bersama-sama dengan dipimpin oleh pembina rohani.

---

<sup>105</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>106</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021



Awal mula Yayasan An-Nur Haji Supono menggunakan metode rehabilitasi terapi spiritual meliputi metode Ruqyah dan Mandi malam, tidak terlepas dari Bapak Haji Supono yang beliau yakini bahwasanya karena segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya dengan berserah diri kepada Allah serta memohon kesembuhan dari Allah. Maka kesembuhan bukanlah sesuatu yang mustahil.<sup>107</sup> Seperti yang disampaikan oleh Bapak Singgih Prakoso selaku konselor di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Jadi bapak itu percaya bahwasanya jika kita mau berikhtiar berdoa kepada Allah dengan bermunajat seperti berdoa-doa kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah memohon kesembuhan kepada Allah. Maka kesembuhan bukan hal yang mustahil mba, orang dengan penyalahgunaan narkotika kan orang yang melupakan makna hidup mereka, orang yang menjauhi ajaran Islam. Kalo mandi malam itu dulu bapak sering banget mandi jam stengah 3 pagi dan yang bapak rasakan dulu itu tubuh beliau menjadi segar, gak loyo, lebih bersemangat. Diterapkanlah itu ke klien penyalahgunaan napza dan ternyata efeknya sangat bagus sekali untuk klien penyalahgunaan napza mba”.*<sup>108</sup>

Terapi ruqyah dibarengi dengan pemberian motivasi kepada klien peyalahgunaan narotika dimana rangkaian ruqyah yang diterapkan di Yayasan An-Nur Haji Supono ada pemberian tausiah kajian-kajian seputar Islam di dalam tausiah disisipkan kalimat-kalimat motivasi untuk klien, supaya mereka tidak mengalami keterpurukan, kajian yang diberikan berupa akidah,akhlak, ibadah, syariah dalam kehidupan. Seperti yang di katakan oleh bapak Afriyanto selaku petugas terapis di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Metode terapi ruqyah dengan pendekatan spiritual yang ada di yayasan mba dapat memberikan motivasi yang dikemas dengan tausiah yang memiliki makna hidup serta bisa kembali ke kehidupan yang normal dimana dengan selalu mendekatkan diri kepada YME, dimana*

---

<sup>107</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel pada 24 Mei 2021

<sup>108</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel pada 24 Mei 2021

*penyalahgunaan narkotika adalah orang yang kehilangan fungsi fisik, spiritual dan fungsi sosial”.*<sup>109</sup>

Metode terapi ruqyah yang ada di Yayasan An-Nur Haji Supono merupakan pendekatan terapi spiritual. Bahwasannya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terapi merupakan suatu upaya untuk pemulihan kesehatan yang dilakukan baik dengan melalui program pengobatan ataupun perawatan, dengan demikian terapi adalah suatu usaha penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun gangguan baik itu secara fisik maupun secara psikis. Penyembuhan ini bisa ditempuh secara medis maupun non medis melalui pengobatan/perawatan, sedangkan spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan serta yang berkaitan dengan kerohanian atau kebatinan, dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual seseorang, maka akan terpenuhi pula kebutuhan langsung dengan penciptanya Allah Swt. Spiritual atau spiritualitas meliputi beberapa aspek adalah :

- a. Yaitu berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat secara jasadiyah, tetapi dirasakan dengan rohaniah
- b. Upaya untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya
- c. Menyadari sumber kekuatan sesungguhnya dalam sendiri
- d. Memiliki rasa keterikatan hubungan yang erat dengan Allah Swt.<sup>110</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samid selaku konselor adiksi di

Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Adanya metode terapi ruqyah itu mba bagi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono dengan metode ruqyah dapat mendekatkan lagi mereka kepada YME. Untuk meminta kesembuhan, yang tidak bisa dilihat secara jasadiyah namun bisa dirasakan secara rohaniah karena penyalahgunaan narkotika kehilangan keimananya serta tingkat ketaatannya secara beribadah itu*

---

<sup>109</sup>Hasil Wawancara Afrianto Sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Pada 24 Mei 2021

<sup>110</sup>Wivy Hikmatullah. Metode Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Terapi Spiritual (Studi kasus di Panti Rehabilitasi Septa Daya Banten, Kp. Cirampayak, Ds.Kadubereum. kec. Pabuaran, Kab. Serang-Banten). *Skripsi*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2017 M/ 1439 H. Hal 16-18.

*sangat kurang sekali adanya metode ruqyah ini di Yayasan An-Nur Haji Supono bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran diri klien untuk bisa menghilangkan rasa suggest/trigger untuk mengkonsumsi napza kembali”.*<sup>111</sup>

Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah terapi ruqyah merupakan terapi dengan melafadzkan doa baik dari al-qur'an maupun as sunnah untuk menyembuhkan suatu penyakit.<sup>112</sup> Sedangkan terapi ruqyah yang dimaksud di Yayasan An-Nur Haji Supono adalah untuk meminta kesembuhan, mendekati diri ke YME, untuk menghilangkan rasa sugges/trigger pada klien penyalahgunaan narkoba, yang dilaksanakan pada hari kamis pukul 15: 30 WIB

Berikut Tahapan terapi Ruqyah yang di laksanakan di Yayasan An-Nur Haji Supono :<sup>113</sup>

- 1) Klien terlebih dahulu melaksanakan sholat ashar berjamaah tetapi itupun jika persiapan mengenai terapi ruqyah sudah siap lalu dilaksanakan setelah sholat ashar. Jika blum siap persipan ruqyah maka bisa dilaksanakan setelah sholat maghrib berjamaah
- 2) Klien sudah dalam keadaan suci dimana harus berwudhu terlebih dahulu
- 3) Klien diarahkan ke aula Yayasan An-Nur Haji Supono, sebelum dilaksanakan terapi metode ruqyah petugas sudah menyiapkan nama-nama ahli kubur kluarga klien yang turut serta di doakan
- 4) Setelah semua persiapan metode terapi ruqyah sudah lengkap, barulah dilaksanakan.

Setelah mengetahui beberapa tahapan metode ruqyah yang dilaksanakan di Yayasan An-Nur Haji Supono peneliti dapat mengetahui beberapa manfaat dan tujuan ruqyah untuk rehabilitasi

---

<sup>111</sup>Hasil Wawancara Samid sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>112</sup>Alam Budi Kusuma. Pendekatan Psychoterapy AlQuran Dalam Gangguan Kesehatan Mental (Suatu Kajian Psikologi Agama) . *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 5. No. 1 Juni 2016. Hal. 141.

<sup>113</sup>Hasil Wawancara Samid Sebagai petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Pada 14 Juli 2021.

pemulihan klien penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono .

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis Metode ruqyah yang dilaksanakan di yayasan An-Nur Haji Supono yaitu termasuk jenis ruqyah syari'ah yang mana ruqyah syari'ah apabila bacaan yang diucapkan oleh peruqyah itu disyari'atkan oleh agama Islam, membacakan ayat-ayat al-qur'an dan tujuan penyembuhannya adalah kepada Allah swt untuk menyembuhkan klien, baik dengan nama-nama yang agung bagi Allah maupun bacaan-bacaan yang sesuai dengan bacaan rasulullah. Seperti halnya yang dilaksanakannya di Yayasan An-Nur Haji Supono yaitu Ruqyah dilaksanakan dengan membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an, serta ada sesi tauziah mengenai akidah akhlaq, ibadah, syariah dalam kehidupan.

Manfaat dan Tujuan metode ruqyah, Seperti definisi ruqyah yang tercantum di bab 2 yang dapat diartikan sebagai proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental, spiritual, moral, maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Quran as-Sunnah. Sebagaimana pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat metode terapi ruqyah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samid selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*Jadi manfaat dari metode terapi ruqyah itu untuk jalanya proses pemulihan, mental, spiritual, moral, dimana penyalahgunaan narkoba kehilangan semua itu akibat dari pemakaian narkoba mba sedangkan tujuan ruqyah itu untuk berikhtiar kepada Allah Swt serta lebih mendekatkan diri kepada YME".<sup>114</sup>*

Sedangkan menurut Bapak Afrianto selaku petugas terapis di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa manfaat dan tujuan dari metode ruqyah :

---

<sup>114</sup>Hasil Wawancara Samid sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel pada 24 Mei 2021

*“Manfaat dari diterapkannya metode terapi ruqyah dengan pendekatan spiritual yang ada di yayasan mba dapat memberikan motivasi yang dikemas dengan taushiah yang memiliki makna hidup serta bisa kembali ke kehidupan yang normal dimana dengan selalu mendekatkan diri kepada YME, dimana penyalahgunaan narkotika adalah orang yang kehilangan fungsi fisik, spiritual dan fungsi sosial. sedangkan Tujuan dari metode ruqyah ini untuk meminta kesembuhan, memperdalam iman, motivasi, serta beribadah secara rutin, merubah suatu cara pola berfikir klien agar positif.”<sup>115</sup>*

### **3. Metode Terapi Mandi Malam**

Di kutip dari bab 2 bahwa mandi malam sendiri bertujuan menyegarkan jasmani dan rohani yang pernah tersiksa oleh racun narkoba, juga memaksa pembuluh darah di permukaan tubuh menciut, sehingga aliran darah ke otak dan tubuh bagian terdalam lebih banyak. Dan lemahnya kesadaran akibat mabuk, dapat di pulihkan dengan mandi dan berwudhu. Sedangkan metode mandi malam yang dimaksud di Yayasan yaitu program pemulihan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode mandi malam yang dilaksanakan satu minggu dua kali pada hari malam selasa dan malam jumat 02:30 WIB. bertujuan untuk detoksifikasi serta bertujuan untuk menyegarkan diri agar tubuh tidak loyo, dan lemas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Afrianto selaku petugas terapis di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“ Yaitu mba metode mandi malam selain untuk membersihkan diri dan detoksifikasi mandi malam memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan, dan tentunya membuat tubuh menjadi lebih segar lagi dan engga loyo .”<sup>116</sup>*

#### **a. Tata Cara Metode Mandi Malam**

Tata cara metode mandi malam yang ada di bab 2 sesuai dengan yang ada di yayasan. Tata cara mandi di yayasan adalah :

- 1) Klien diarahkan ketempat pemandian metode terapi mandi malam
- 2) Menyiapkan peralatan mandi

---

<sup>115</sup>Hasil Wawancara Afrianto Sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Pada 24 Mei 2021

<sup>116</sup>Hasil Wawancara Bagaskara Tri Pamungkas sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 25 Mei 2021

- 3) Niat
- 4) Berwudhu ( dimana berwudhu untuk pengadaptasian air ketubuh)
- 5) Petugas dan klien memanjatkan doa
- 6) Mengalirkan air keseluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung mata kaki di air yang mengalir
- 7) Dipijat dibagian kepala oleh petugas serta dibacakan doa oleh petugas
- 8) Tertib
- 9) Setelah proses metode mandi malam selesai lalu di lanjutkan sholat malam dan subuh berjamaah

**b. Metode Mandi Malam untuk Merehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono**

Di kutip dari bab 2 bahwa hikmah mandi malam yang ada di Yayasan An-Nur Haji Supono sama halnya dengan teori yang ada di bab 2 seperti hikmah mandi malam mendapat kebersihan pada diri memperoleh pahala, mendapatkan kebersihan, membawa kesegaran badan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Setiyawan Rizky Amrizal selaku petugas konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa:

*“Hikmah dari mandi malam untuk klien penyalahgunaan narkotika yang pertama mendapatkan kebersihan pada tubuh mereka, dan memperoleh pahala membawa kesegarann yang dimana tubuh menjadi segar, lebih bersemangat dan engga loyo mba “.*<sup>117</sup>

Salah satu dari tahapan untuk penanganan pecandu narkoba ialah melakukan terapi mandi taubat, dimana Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Serta ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt berarti mendekatkan dengan dzat yang maha suci, maka sepatutnya kita untuk mensucikan diri adalah dengan cara mandi. Mandi yaitu tubuh diguyur air sehingga pembuluh darah dipermukaan tubuh menciut dan darah mengalir lebih banyak ke otak dan tubuh

---

<sup>117</sup>Hasil Wawancara Setiyawan Rizky Amrizal sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 25 Mei 2021



bagian dalam, air juga dinilai berkhasiat untuk penyembuhan penyakit, dari beberapa kajian para pakar pengobatan alternatif dinyatakan bahwa bersentuhan dengan air mancur ataupun sungai akan memperoleh khasiat dari ion-ion negatif.

Menurut penelitian ion-ion negatif yang timbul karena butiran-butiran air yang berbenturan, bisa meredakan rasa sakit, menetralkan racun, melawan penyakit, dan membantu penyerapan dan memanfaatkan oksigen. Selain itu adanya ion-ion negatif dalam aliran darah akan mempercepat pengiriman oksigen ke dalam sel dan jaringan. Air juga pernah digunakan oleh baginda Rasulullah Saw untuk pengobatan saat itu Rasulullah berdoa serta memercikan air ketubuh orang yang sakit.<sup>118</sup>

Sedangkan terapi mandi malam yang dilaksanakan di Yayasan An-Nur Haji Supono bertujuan untuk membersihkan diri dan detoksifikasi, dengan beberapa persiapan ketika dilakukan terapi mandi malam. Membasahi seluruh tubuh dengan air dari ujung kepala sampai mata kaki dengan air yang mengalir, serta diberikan pijatan dibagian kepala, sebelum dilaksanakannya terapi terlebih dahulu klien dan petugas memanjatkan doa kepada YME, kemudian membasuhi tubuh dengan air wudhu, hal tersebut sebagai bentuk adaptasi tubuh terhadap air. Saat prosesi terapi mandi malam berlangsung pasien diperintah untuk berdoa, mandi malam yang dilaksanakan di Yayasan An-Nur Haji Supono bertujuan untuk menyegarkan tubuh klien penyalahgunaan narkotika yang di laksanakan pada malam selasa dan malam jumat pukul 02:30 WIB.

### **c. Manfaat dan Tujuan Metode Mandi Malam**

Manfaat serta tujuan dari metode mandi malam untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji

---

<sup>118</sup>Oktavia Wulandari. Metode Terapi Mandi Taubat Untuk Penanganan Pecandu Narkotika (Studi Kasus Pondok Pesantren At Tauhid Semarang) . Skripsi. Fakultas Ushuluuddin dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019 Hal. 7-9.



Supono. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samid selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“ Sedangkan manfaat dari metode mandi malam itu bertujuan untuk membersihkan diri klien serta detoksifikasi, dimana penerapan mandi malam di yayasan kita lakukan untuk klien penyalahgunaan narkoba di air yang mengalir/ pancuran dimana manfaat dari air yang jatuh bersamaan itu efeknya bagus mba. mandi malam kan bertujuan untuk dektoksifikasi tetapi disini unsur spiritualnya dengan tetap diterapkan, sebelum di laksanakan mandi klien terlebih dahulu memanjatkan doa kepada YME”*.<sup>119</sup>

Manfaat dan tujuan di terapkannya metode mandi malam di Yayasan An-Nur Haji Supono adalah. Yang diungkap oleh petugas terapis Afrianto di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“ Dengan metode tarapi mandi malam selain untuk membersihkan diri dan detoksifikasi dimana untuk mengeluarkan racun-racun pada tubuh klien melalui pori-pori pada kulit. Mandi malam memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan, dan tentunya membuat tubuh menjadi lebih segar lagi dan engga loyo. Mandi malam bertujuan untuk membersihkan diri klien ataupun detoksifikasi, mandi malam sendiri memiliki banyak khasiat ya dan tentunya sunah nabi mandi diwaktu mau fajar”*.<sup>120</sup>

Mandi adalah merupakan hal yang penting dalam proses dari penyadaran dan pembersihan kotoran, najis yang menempel ditubuh dan jiwa, juga bermanfaat untuk peredaran darah di dalam tubuh, selain itu juga dapat mengendorkan atau mengurangi ketegangan otot serta urat syaraf untuk memberikan kejernihan dalam pikiran.

Sedangkan menurut bapak Bapak Singgih Prakoso selaku konselor di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“ Metode mandi malam yang di laksanakan di yayasan ini awalnya berwudhu, lalu niat, terlebih dahulu, serta berdoa, tujuan dari mandi malam ini juga untuk detoksifikasi juga, karena mandi malam untuk penyalahgunaan narkoba sangat penting, dengan mandi malam diharapkan dapat melancarkan peredaran darah di dalam tubuh, juga bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot dan syaraf,*

---

<sup>119</sup>Hasil Wawancara Samid sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>120</sup>Hasil Wawancara Afrianto Sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Pada 24 Mei 2021

*juga untuk mengeluarkan sisa racun-racun dari pemakaian narkotika”.*<sup>121</sup>

#### **D. Keadaan Klien Penyalahgunaan Narkotika Setelah Menjalani Penanganan Rehabilitasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam**

1. Keadaan klien penyalahgunaan narkotika setelah menjalani rehabilitasi non-medis yaitu dengan metode Ruqyah dan Mandi malam

a. Klien penyalahgunaan narkotika PO, setelah menjalani rehabilitasi

*“Kondisi saya saat ini sudah sedikit-dikit sudah mengalami perubahan, sudah bisa merawat diri, sudah merasa tenang, saya sudah mau beribadah lagi dan saya gak mau mengulangi lagi mba, yang saya rasakan setelah menjalankan metode terapi ruqyah hati dan pikiran saya menjadi adem sekali mba, kalo mandi malam yang aku rasakan tubuh saya menjadi segar mba ngrasa bersih banget mba, dan saya baru tahu perbuatan mengkonsumsi narkotika itu gak bagus di agama kan haram ya mba”.*<sup>122</sup>

b. Klien penyalahgunaan narkotika SN, setelah menjalani rehabilitasi

*“Saya sudah merasa mendingan, sudah tidak terlalu berhalusinasi lagi mba, sekraang saya lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, berserah diri rasanya itu adem banget di hati dan pikiran mba, saya menyesali perbuatan saya, saya kapok mba gak mau lagi-lagi.*

*Setelah menjalani terapi ruqyah saya lebih termotivasi untuk pulih mba dan pikiran saya menjadi jernih hati adem, kalo yang saya rasakan setelah menjalani metode mandi malam saya merasakan kebugaaran pada tubuh mba dan rasanaya plong banget ketika dipijat dibagian kepala mba”.*<sup>123</sup>

c. Klien penyalahgunaan narkotika SL, setelah menjalani rehabilitasi

*“Setelah di rehab ada perubahan yang saya rasakan mba, dulu sebelum direhab saya merasakan kecemasan tetapi sekarang sudah tidak terlalu, serta saya gak lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT setiap hari saya sholat dan sholawatan mba, rasanya pngin banget pulang mba. kalo setelah ruqyah itu mba yang pertama rasanya hati menjadi tenang, jadi gak ngrasa teruruk lagi. Kalo mandi malam tubuh saya merasa segar, gak loyo lagi mba”.*<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021

<sup>122</sup>Wawancara Dengan Klien PO 26 Mei 2021. Pukul 10: 15 WIB

<sup>123</sup>Wawancara Dengan Klien SN 26 Mei 2021. Pukul 10: 15 WIB

<sup>124</sup>Wawancara Dengan Klien SL 26 Meei 2021. Pukul 10: 15 WIB

d. Klien penyalahgunaan narkotika NG, setelah menjalani rehabilitasi

*“Sedikit-dikit sudah ada perubahan pada diri saya mba, sudah tidak berhalusinasi, sekarang sudah bisa berkonsentrasi mba sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang petugas tanyakan pas sedang ada kegiatan. Saya sekarang lebih fokus ke ibadah mba, menyesali semua apa yang saya lakukan selama ini mba. setelah melaksanakan ruqyah hati dan pikiran jadi adem dan jernih gitu mba”*.<sup>125</sup>

Pernyataan klien penyalahgunaan narkotika setelah melakukan rehabilitasi dengan menggunakan metode Ruqyah dan Mandi malam dibidang sangat efektif dan berhasil karena mereka dapat merasakan perubahan secara perlahan-lahan dengan adanya terapi spiritual yang ada di Yayasan An-Nur Haji Supono yang mencakup metode terapi Ruqyah dan Mandi malam, untuk metode ruqyah dapat menyadarkan mereka untuk selalu ingat kepada YME, Memohon kesembuhan, untuk selalu mendekatkan diri kepada YME, dengan bermunajat memohon ampun atas dosa yang dilakukannya. Sedangkan mandi malam bertujuan untuk dekontaminasi serta membuat kesegaran, kebugaran, pada tubuh.

**E. Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Metode Ruqyah dan Mandi Malam Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono**

Faktor pendukung proses rehabilitasi tidak selalu berjalan dengan lancar dan efektif. Mengingat latar belakang dan faktor penyebab baik dari klien ataupun petugas yang sedang melaksanakan proses rehabilitasi. Seperti Kendala yang dihadapi oleh para petugas konselor adiksi dan dan petugas terapis saat melakukan terapi metode Ruqyah dan Mandi malam sangat beragam sekali. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Afriyanto selaku petugas terapis di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa:

*“Kendala yang selama ini kita hadapi mengenai metode terapi Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkotika ada beberapa hal mba, seperti kendala terapi ruqyah kendala yang dihadapi adalah kendala pada*

---

<sup>125</sup>Wawancara Dengan Klien NG 26 Meei 2021. Pukul 10: 15 WIB

*ustadnya dimana belum tetap, kalau mandi malam kan sifatnya situasional. Situasional itu kita melihat keadaan cuaca ya mba karena metode mandi malam ini dilakukan pada malam hari.*<sup>126</sup>

Begitu juga pendapat dari Bapak Samid selaku konselor adiksi Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Yaitu mba kendala yang kita hadapi selama prosesi terapi Ruqyah dan Mandi malam, dimana kendala ruqyah itu ada pada diri klien penyalahgunaan narkotika yang kurang fokus dalam prosesi ruqyah sehingga kami para petugas harus selalu menegur ataupun mengingatkan mereka, kalo mandi malam itu kendala pada cuaca biasanya kita melihat keadaan cuaca kalo dingin sekali / hujan terapi tidak dilakukan tetapi kalau cuacanya mendukung kami laksanakan.*<sup>127</sup>

Dari pertama klien penyalahgunaan narkotika masuk di Yayasan An-Nur Haji Supono tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Seperti yang di katakan oleh Bapak Singgih Prakoso selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“ Faktor pendukung dari pelaksanaan metode ruqyah dan mandi malam dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika ada pada semangat para petugas konselor adiksi dan petugas terapis di yayasan mba untuk memulihkan para klien dari penggunaan /penyalahgunaan narkotika. Karena sudah banyak klien penyalahgunaan narkotika yang setelah menjalani terapi Ruqyah dan Mandi malam klien merasa dirinya untuk pulih dari narkotika itu meningkat dan , klien merasa lebih dekat dengan YME , serta mengurangi gejala yang timbul setelah mengkonsumsi narkotika yang berupa perasaan gelisah, sulit untuk berkonsentrasi, dan meningkatkan poola pikir klien untuk memperbaiki kehidupannya kedepan dengan menggunakan metode terapi Ruqyah dan Mandi malam (pendekatan spiritual ) dengan perubahan pada perilaku mereka yang tadinya mereka agresif ,susah untuk beribadah mendekati diri kepada YME, sekarang sudah sangat-sangat berubah baik itu dalam berikap dan selalu mendekati diri kepada YME , selalu mengerjakan sholat 5 waktu, mengaji, yang dulunya susah dalam merawat diri karena notebennya orang penyalahgunaan narkotika adalah kelompok orang menghindari air sekali. Dan sekarang mereka jauh lebih bisa merawat diri yang awalnya tidak mau mandi sekarang jadi mau dan secara rutin mandi 2 kali dalam sehari”.*<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup>Hasil Wawancara Afriyanto sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 25 Mei 2021

<sup>127</sup>Hasil Wawancara Samid sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 25 Mei 2021

<sup>128</sup>Hasil Wawancara Singgih Prakoso sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 25 Mei 2021.

Apakah dengan menggunakan metode terapi Ruqyah dan Mandi malam munculah sebuah perubahan baik itu dalam pola berfikir, dan sikap yang seimbang antara pikiran dan spiritual. Mereka yang mengalami penyalahgunaan narkotika akan melupakan makna hidup yang ada pada diri mereka, mereka terus menerus menjadi budak dari narkotika serta keinginan terus menerus untuk mengkonsumsi narkotika, sampai kejalan menuju kehancuran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Setiawan Rizky Amrizal selaku konselor adiksi di Yayasan An-Nur Haji Supono bahwa :

*“Dengan adanya metode terapi Ruqyah dan Mandi malam ini dapat membangun motivasi pikiran-pikiran positif pada klien penyalahgunaan narkotika mba dan tingkatan dari cara mereka mendekati diri kepada YME sangat seimbang sekali sekarang , mereka itu orang yang melupakan makna hidup normal, makanya disini penyalahgunaan narkotika diubah cara pola berfikirnya mereka karena terus menerus memikirkan narkotika, dari kegiatan metode terapi Ruqyah dan Mandi malam dapat mengembalikan fungsi spiritual mereka melalui bimbingan Islami, fisik, serta motivasi.”<sup>129</sup>*

Setelah peneliti melakukan observasi dan berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa walaupun ada kendala dalam melakukan rehabilitasi dengan menggunakan metode ruqyah dan mandi malam tetapi karena adanya faktor pendukung ada pada petugas konselor adiksi dan petugas terapis di yayasan semangat para petugas di yayasan untuk memulihkan pengguna/penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode ruqyah dan mandi malam dan dimana tingkat keberhasilan metode Ruqyah dan Mandi malam sudah dapat dikatakan efektif untuk pemulihan klien penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi yang mana terbukti sudah banyak mengalami perubahan dan pulih dari narkotika/ napza.

---

<sup>129</sup>Hasil Wawancara Setiawan Rizky Amrizal sebagai Petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel pada 24 Mei 2021



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang. Implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan Narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Purbalingga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

Metode yang diterapkan di Yayasan An-Nur Haji Supono mengenai implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkotika mengenai metode ruqyah dan mandi malam yang digunakan di Yayasan An-Nur Haji Supono adalah dengan rehabilitasi non-medis, dengan menggunakan metode terapi ruqyah serta mandi malam. hal yang sangat penting diberikan kepada klien, karena segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya dengan berserah diri kepada Allah serta memohon kesembuhan dari Allah. Maka kesembuhan bukanlah sesuatu yang mustahil, untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, sejauh ini dapat terealisasikan dengan baik walaupun ada kendala yang harus dihadapi, dengan adanya metode terapi ruqyah dan mandi malam dapat memulihkan penyalahgunaan narkotika secara perlahan-lahan, dimana dari hasil wawancara dengan petugas mengenai metode Ruqyah dan Mandi malam, metode ruqyah bertujuan untuk berikhtiar mendekatkan diri kepada YME, lewat kegiatan fisik, bermunajat kepada YME meminta kesembuhan, dimana secara pandangan spiritual, yang tidak bisa dilihat secara jasaniah namun bisa dirasakan secara rohaniah, untuk bisa menghilangkan rasa suggest / trigger untuk mengkonsumsi narkotika kembali. Untuk membangun motivasi pikiran-pikiran positif pada klien penyalahgunaan narkotika agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal mereka, dimana meliputi aspek kehidupan sosial serta spiritual mereka, terapi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi keagamaan mereka dikarenakan penyalahgunaan narkotika sangat-sangat menjauhi YME dimana mereka terpengaruh oleh Zat-zat/ obat-obatan narkotika tersebut, serta di metode

terapi ruqyah para penyalahgunaan narkotika diberikan motivasi yang agar mereka tidak mengalami keterpurukan, kajian yang diberikan mengenai akidah akhlaq, ibadah, syariah dalam kehidupan.

Sedangkan metode terapi manadi malam yang digunakan di Yayasan An-Nur Haji Supono bertujuan untuk detoksifikasi, detoksifikasi sendiri untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh klien penyalahgunaan narkotika melalui pori-pori tubuh, dimana manfaat dari mandi malam bagi penyalahgunaan narkotika sangat bagus dengan mandi malam klien penyalahgunaan narkotika jauh lebih merasakan segar, racun-racun pada tubuh keluar, dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, dan tentunya dapat membersihkan tubuh mereka, dengan adanya mandi malam ini dapat memberikan efek yang sangat bagus untuk kesehatan dan kebersihan klien penyalahgunaan narkotika, dimana tubuh menjadi lebih segar dan tidak merasa loyo .

Kendala yang dihadapi saat proses metode Ruqyah dan Mandi malam di Yayasan An-Nur Haji Supono diantaranya adalah Mengingat latar belakang dan faktor penyebab baik dari klien ataupun petugas yang sedang melaksanakan proses rehabilitasi. seperti Kendala yang dihadapi oleh para petugas konselor adiksi dan dan petugas terapis saat melakukan terapi metode Ruqyah dan Mandi malam sangat beragam sekali. kendala pada ruqyah diantaranya kendala pada Instruktur bimbingan mental (ustadz), dan juga kendala pada kliennya saat prosesi ruqyah sedang berlangsung ada klien yang kurang fokus sehingga para petugas harus senantiasa mengingatkan. Kalo terkait kendala mandi malam itu kendala pada situasinya karena mandi malam ini dilakukan pukul 02: 30

Pendukung metode ruqyah dan mandi malam itu karena adanya semangat dari para petugas di yayasan untuk merehabilitasi/memulihkan penyalahgunaan narkotika/napza.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diuraikan beberapa saran untuk pihak yang terkait sebagai berikut ini :



1. Untuk Yayasan An-Nur Haji Supono agar dapat lebih sering mengadakan terapi ruqyah .
2. Untuk petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono tetap semangat dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk keluarga korban penyalahgunaan narkotika, harus berperan sesuai dengan tugasnya, dimana keluarga/ orangtua harus memberikan perhatian lebih jika keluarga ada yang mencurigakan
4. Dan untuk masyarakat memberikan kesempatan/ peluang bagi penyalahgunaan narkotika agar bisa hidup dengan baik lagi dan tentunya dukungan dari lingkungan masyarakat sangat berpengaruh sekali.
5. Untuk peneliti selanjutnya terutama bagi mahasiswa IAIN Purwokerto untuk memaksimalkan teknik dari pengumpulan data agar memperoleh data yang lebih akurat, serta hasil dari penelitian ini supaya dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya mengenai tentang penyalahgunaan narkotika melalui metode yang lainnya.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Bilal Naiman Bin Che. 2007. Metode Ruqyah Dalam Mengatasi Pasien Gangguan Kejiwaan di Yayasan Islam Terengganu Malaysia. *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Sumatra Utara Medan).
- Adam, Sumarlin. 2012. Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health And Sport*. Vol.5. No. 2.
- Akbar, Lanang Kunjung Pananjung. Nevy Nur Peranan Badan Narotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia. *Recidive*. Vol. 3. No. 3. September-Desember
- Akhmad, Perdana. 2005. Terapi Ruqyah Sebagai Sarana Mengobati Orang Yang Tidak Sehat Mental (Tim Ruqyah Majalah Ghaib Cabang Yogyakarta). *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 1. No. 1. Juni.
- Alam, Dipo Andi. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks). *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Ambiya, Alriza Nurul. 2019. Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25. No. 6.
- Amjad, Mohammad Mushulin. 2020. Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Jurisctic*. Vol. 1. No. 2. Agustus.
- Arfiah, Sri dan Yuli Widyastuti. 2012. Intensitas Hubungan Keluarga dan Kecenderungan Membuat Obat Terlarang Pada Pemuda di Desa Sewaka Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 22. No. 2. Desember.
- Arifin, Tatas Nur. 2013. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional. *Jurnal*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Uiversitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang.
- Arisiana, Thias. 2019. Hadits-Hadits Tentang Ruqyah Syar'iyah (Kajian Ma'anil Hadits). *Jurnal Al Fikrah*. Vol. 1. No. 1. September.

- Arni. 2021. Implementasi Ruqyah Syar'iyah Sebagai Alternatif Psikoterapi Dalam Kajian Psikologi Islam. *Jurnal Studian Insania*. Vol. 9.No. 1. Mei 2021.
- Azman, Syamsul. 2017. Metode Penyuluhan Agar Dinas Syariat Islam Dalam Pencegahan Prilaku Menyimpang Pada Remaja di Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Bachtiar, Irvan. Wawancara Langsung Dengan Petugas Yayasan An-Nur Haji Supono Pada Tanggal 18 Maret 2021.
- Desmawanti, Rany dan Lilisa Murni.2018. Hubungan Lingkungan Sosial Dan Spiritual Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni LPKA (Lembaga Pemidanaan Khusus Anak Provinsi Sumatra Barat). *Jurnal Kesehatan Perintis*. Vol. 5. No. 1.
- Distiansari, Tensi. 2018. Dampak Ruqyah Terhadap Psikologis Klien (Studi Ruqyah Syar'iah Oleh Ustad H. Agus Aswadi di Sawaaah Lebar Kota Bengkulu). *Skripsi*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Eskasasnanda, Dewa Putu. 2014. Fenomena Kecanduan Narkotika. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. No. 1. Juni.
- Faizal, Liky. 2015. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1 Januari.
- Fajar, Dadang Ahmad, Aji Khojinatul Asror dan Aep Kusnawan. 2017. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi Religius di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalana Inabah XIV Garut. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, & Psikoterapi Islam*. Vol. 5. No. 1.
- Fauzi, bin Faiz Muhammad. 2021. Metode Ruqyah Dalam Menangani Penyakit Mental Terhadap Anak Asuh Di Yayasan Kebijakan Anak-Anak Yatim (Yatim) Kota Bharu, Kelaten. *Skripsi*. Universitas Islma Negeri. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Sumatera Utara Medan.
- Fuadi, Muhammad Masrur. 2015. Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*. Konsentrasi Hukum Pidana Islam. Program Studi Jinayah Siyasa.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H/2015 M.

Gani, Hafied Ali. 2015. Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. *Skripsi*. Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang.

Ginting, Rehnagimken dan Cakra Rismanda. 2018. Faktor-Faktor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*. Vol. 7. No. 1. Januari-Apri.

Gunawan, Imam, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

<http://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34571/sekda-kalteng-membuka-rapat-kordinasi-tanggap-ancaman-narkoba>

<http://www.purbalinggakeb.go.id/V1/bnn-provinsi-targetkan-prevalensi-narkoba-jateng-turun/>

Habibi, Khairul. 2017. Sistem Rehabilitasi Korban Narkoba Melalui Pendekatan Dakwah Di Yayasan Tabina Aceh, Kabupaten Aceh bsar. *Jurnal Al-Idarah*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember.

Hady, Irfan Al. 2011. Terapi Ruqiyah Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pondok Pesantren Jolo Sutro Al-Hikmah Terbanggi Besar Lampung Tengah, *Skripsi* ( Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Raden Intan Lampung).

Haerullah. 2018. Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas 2015-2018). *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2018.

Hakim, Lukman Nul. 2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 4. No. 2. Desember.

Halim, Syaflin. 2019. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam, (Dosen Pascasarjana Univ). *Jurnal Menara Ilmu*. Vol. XIII. No. 4. April.

Harmuzi. 2020. Studi Fenomena Ruqiyah Syar'iyah Pengalaman Transformasi Kesehatan Mental di Biro Konsultasi Psikologi Tazkia Salatiga. *Tesis*. Program Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Hartanto, Wenda. 2017. Penengakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang

Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14. No. 1. Maret.

Hasibuan, Abd Aziz. 2017. Narkoba Dan Penanggulangannya. *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. Vol. 11. No. 1.

Hikmatullah, Wivy. 2017 M/ 1439 H Metode Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Terapi Spiritual. *Skripsi*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Hofie, Lutfie. 2019. Ruqyah Syar'iyah Sebagai Terapi Alternatif Penderita Gangguan Psikosomatik (Studi Kasus Pasien Penderita Gangguan Psikosomatik Di Klinik Al-Baharun Ketapang Sampang. *Skripsi*. Program Studi Tasawuf Dan Psikoterapi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<https://sangpencerah.id/2014/12/7-manfaat-mandi-di-sepertiga-akhir/>

Hardani dkk,*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu,

Iriani, Dewi. 2015. Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati *Justitia Islamica*. Vol. 12. No. 2. Juli-Desember.

Jannah, Miftahul, Rois Nafi'ul Umam, Sutya Dewi dan Intan Belinda Cahaya. Pendekatan Psikologis Upaya Mengatasi Kecanduan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal KeIslaman*. Vol. 4. No. 1. Maret.

Jannah, Lulu Ul. 2018.Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwaah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Jaya, Nyoman Serikat Putra dan Roni Gunawan Raja Gukguk. 2019. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No.3.

Jaya, I Made Laut Mertha, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Yogyakarta: Quadrant.

Junita, Nursan, Ulia Aridhona dan Barmawi. 2017. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Motivasi Pasca Kesembuhan Pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Banda Aceh. *Jurnal Sains Psikologi*. Vol. 6. No. 2. November.

- Khaer, Misbakhul. 2018. Konsep Islam Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba ( Institut Agama Islam Negeri Tulungagung). *Jurnal Of Ethics And Spirituality*. Vol. 2. No. 2. Desember.
- Khoiri. 2017. Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nabus, Riau, ditinjau dari Perspektif Islam ). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 166. No. 2. Februari.
- Khotimah, Khusnul dan Syaroni. 2018. Terapi Ruqyah Dalam Pemulihan Kesehatan mental ( UIN Sultan Thaha Saefuddin Jambi). *Jurnal Of Islamic Guidance And Counseling*. Vol. 2. No. 1. Juni.
- Kusuma, Alam Budi. 2016. Pendekatan Psycoterapy AlQuran Dalam Gangguan Kesehatan Mental (Suatu Kajian Psikologi Agama). *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 5. No. 1 Juni.
- Laksana, Andri Wijaya. 2016. Pelaksanan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III . No. 2. Mei-Agustus.
- Ma'ruf, Amar. 2018. Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Tawadhu*. Vol. 2. No. 1. 2018. Hal. 394.
- Machsun, Toha. 2020. Model Pendidikan Agama Islam Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Tetirah Dzikir Seleman Yogyakarta *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 10. No.1.
- Martono, Agus dan Dwi Afrimetty Timoera. 2016. Ewektifitas Rehabilitasi dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 16. No. 1. Oktober.
- Masoara, Sri Yulianty. 2017. Tujuan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komix Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI. No. 9. November.
- Maysarah. 2020. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Vol. 1. No. 1.
- Medicom, Amik. Hotmaida Simanjutak. 2019. Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Maksitek*. Vol.4. No. 4. Desember.



- Michiko, Seto. 2016. Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 14. No. 1. Juni 2016.
- Moleong, Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muasyaroh Dwi Inayatul. 2019. Bimbingan Spiritual Melalui Metode Zikir Untuk Pecandu Napza Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Islamy Kulon Progo Yogyakarta. *Skripsi*. Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Muhtar. 2014. Pendekatan Spiritual Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pesantren Inabah Surabaya. *Jurnal Informasi*. Vol. 10. No. 3. September-Desember.
- Muslimah. 2020. Terapi Mandi Terhadap Pecandu Narkotika di Pondok Pesantren Al-Qodir Cangkirangan Seleman Yogyakarta. *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 2.
- Nawawi, Hadari, 1998. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nebi, Oktir. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Novianti, Wiwik dan Kuswidiyanti Dharma Prewitasari. 2019. Komunikasi Kelompok di Dalam Rumah Rehabilitasi Keluarga Kembang Cahaya. *Jurnal InterAct*. Vol. 8. No. 1.
- Pratiwi, Nuning Indah. 2017. Pengguna Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1. No. 2. Agustus.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5. No. 9. Januari-Juni.
- Ramadhan, Realizhar Adillah Kharisma. 2013. Efektifitas Pelaksanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika( Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Narkotikaa Kelas II A Sungguminasa). *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin Makasar.
- Rianse, Usman, 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teory dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Rizal, 2021. Wawancara melalui via wa dengan petugas panti rehabilitasi jiwa dan Napza yayasan An-Nnur Haji Supono tanggal 5 januari 2021.



- Rizki, Anindia Prestiawani. 2018. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba di *Natura Addiction Center Jakarta Selatan*. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rizky, Fauzi . 2017. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*. Vol. 1. No.1. Mei.
- Rocheati, Nur dan Novi Novitasari. 2021. Proses Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal* . Vol. 3. No. 1.
- Rumiani, Fuad Nashori. Arini Mifti Jayanti. 2019. Terapi Ruqyah Syar'iyah Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Intervensi Psikologi*. Vol. 11. No. 2. Desember.
- Samidi. 2010. Konsep Al Ghuslu Dalam Kitab Fikih Manhaji. *Jurnal Analisa*. Vol. XVII. No. 1. Januari-Juni.
- Saparuddin, Marsaulina Nainggolan dan Elvi Zahara. 2010. Peran Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*. Vol. 3. No. 2.
- Saputra, Hardiyanto. 1439 H/ 2018 M. Metode Rehabilitasi Narkoba di Wisma Ataraxis Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Setyani, Windi. Efektivitas Program Terapi Mental Spiritual Dalam Upaya Pemulihan Klien Penyalahgunaan Napza di Balai Rehabilitasi (BRSKPN) "Galih Pakuan" Bogor. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Shofa, Anis Nailus. 2015. Metode Rehabilitasi Jiwa Bagi Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Cacat Mental dan Sakit Jiwa Nurussalam Sayung Demak Dalam Pandangan Psikoterapi Islam. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sholihah, Qomariyutus. 2015. Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 10. No. 2.
- Siregar, Marulia Tua. Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. *Jurnal Prointegrita*. Vol. 2. No. 348. Desember.
- Soemarmi, Amek, Debby Dwi Damayanti Siahaan dan Untung Sri Hardjaanto. 2016. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika *Jurnal Diponegoro Review*. Vol.5. No. 2.

Suciowati, Siti Nur. 2020. Tujuan Hukum Islam Terhadap Tes Urine Dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Bnp Jawa Timur. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23. No. 1 Juni.

Sugiyono, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suganda, Imam. 2017. Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Yayasan Mitra Masyarakat Sehat *Skripsi*. Fakultas Psikologi. Universitas Medan Area.

Sukandarrumidi, 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suyatna, Uyat. 2018. Evaluasi Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20. No. 2. Juli.

Syukur, M. Amin. 2012. Terapi Dalam Literatur Tasawuf. (IAIN Walisongo Semarang). *Jurnal Sufi Healing*. Vol. 20. No. 2. November.

Tahyuddin, Didi. 2018. Andika Pratama. Azizah Husin. Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbang Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Of Nonformal Education And Community Empowerment*. Vol. 2. No. 1. Juni

Tanjung, Ali Mukti. 2017. Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Focus Upmi*. Vol. 6. No. 2.

Utomo, Gilang Ari Widodo, Rohmansyah. Muhammad Saputra Iriyansah dan Fahmi Ilhami. 2018. Hadis-Hadis Ruqyah dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 18. No. 1. Agustus.

Virdaus, Adi. 2018. Penyalahgunaan Narkotika/ Narkotika Terhadap Pelaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pasawaran). *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Warih, Tio Hanifa. 2020 Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikososial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Jakarta Timur. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Waruwu, Philipus, Nanci Yosepin Simbolon, Tibul Roni Sitorus dan Theopilus Luckyta Meliala. 2020 Tujuan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol. 4. N. 2. Mei.

Winanti, Atik dan Yuliana Yuli W. Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*. Vol.10. No. 1.

Wulandari, Sri. Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 14. No. 2. Oktober.

Wulandari, Oktavia. Metode Terapi Mandi Taubat Untuk Penanganan Pecandu Narkoba (Studi Kasus Pondok Pesantren At Tauhid Semarang). Skripsi. Fakultas Ushuluuddin dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yolandi, Wanda Masfi. 2019. Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia. *Jurnal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. Vol.1. No. 1.

Yuliani, Wiwin. 2018. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling (IKIP Siliwangi). *Jurnal Quanta*. Vol. 2. No. 2. May.

Yusran, Rahmadani dan Silvia Fitri. 2020 Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal Of Civic Education*. Vol. 3.No. 2.

Zainal, Asrianto. 2013. Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Al-Adl*. Vol. 6. No. 2. Juli.